



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 118/Pid.Sus/2016/PN.Kpg.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

- | | | |
|------------------------------|---|---|
| 1.Nama lengkap | : | LUIS SOARES Alias LUIS; |
| 2.Tempat lahir | : | Manatuto; |
| 3.Umur/tanggal lahir | : | 20 Tahun/17 Oktober 1995; |
| 4.Jenis kelamin | : | Laki-laki; |
| 5.Kebangsaan/kewarganegaraan | : | Indonesia; |
| 6.Tempat tinggal | : | Rt. 31, Rw. 12, Kelurahan Naibonat, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang; |
| 7.Agama | : | Katholik ; |
| 8.Pekerjaan | : | Pelajar; |
| 9.Pendidikan | : | SMK (kelas III); |

Terdakwa ditahan dalam RumahTahanan Negara oleh:

- 1.Penyidik sejak tanggal 28 Januari 2016 sampai dengan tanggal 16 Pebruari 2016;
- 2.Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 Pebruari 2016 sampai dengan tanggal 27 Maret 2016;
- 3.Penuntut Umum sejak tanggal 24 Maret 2016 sampai dengan tanggal 12 April 2016;
- 4.Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi sejak tanggal 13 April 2016 sampai dengan 12 Mei 2016;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 03 Mei 2016 sampai dengan tanggal 01 Juni 2016;
- 6.Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Klas 1 A Kupang sejak tanggal 02 Juni 2016 s/d 31 Juli 2016;
7. Diperpanjang Ketua Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 01 Agustus 2016 s/d tanggal 30 Agustus 2016;

Dipersidangan Terdakwa didampingi oleh : SIPRIAMUS PURU BERE,YOSEPH PATI BEAN,SH dan ARNOLUS TAHU,SH Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor

Halaman 1 dari 56 Putusan Nomor : 118/Pid.Sus/2016/Pn.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Advokat/Law Office SIPRIANUS PURU BEBE, SH & PARTNERS yang berkantor di Jalan. Fatutuan RT.003 RW.006 Kelurahan Liliba Kecamatan Oebobo Kota Kupang berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 11 Mei 2016 yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas 1 A Kupang tanggal 13 Mei 2016 di bawah register Nomor.51/Lgs/SK/Pid/2016/PN-Kpg;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT :

Setelah membaca :

- Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan dari Penyidik;
- Surat Pelimpahan Perkara dari Kejaksaan Negeri Kupang ;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Majelis Hakim tentang Penetapan hari sidang dalam perkara ini;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah membaca Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Oelamasi yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa **LUIS SOARES alias LUIS** bersalah melakukan tindak pidana "Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta, melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan anak mati dan luka" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal *Pasal 76 c Jo. Pasal 80 ayat (3) dan Pasal 76 c Jo. Pasal 80 ayat (1) UU No.35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU. No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **LUIS SOARES alias LUIS** dengan pidana penjara selama :12 (dua belas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair : 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) 1 (Satu) buah baju kaos leher V berwarna kuning lengan pendek terdapat tulisan EGUALS THE BIG FIVE;
 - 1 (Satu) buah celana pendek jeans berwarna biru merk DWELSI;
Dikembalikan kepada yang berhak yakni Terdakwa LUIS SOARES alias LUIS;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca Nota Pembelaan/Pledoi dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Pertama dan Kedua Subsidiar Penuntut Umum dan mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah membaca Nota Pembelaan dari Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya mengakui perbuatannya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan secara lisan dari Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutan pidana yang telah dibacakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwadiajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan register perkara No.PDM-19/OLMS/Euh.2/03/2016 sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa ia Terdakwa LUIS SOARES alias LUIS bersama-sama dengan saksi EFTA SINLAE alias EFTA (tersangka Dalam berkas perkara Terpisah), saksi YUFANDI RIHI KALE alias RANDI (tersangka Dalam berkas perkara Terpisah), saksi ADRIANUS LUSI alias ADI LUSI (tersangka Dalam berkas perkara Terpisah), saksi MELKIANUS BENYAMIN LUSI alias MELKI (tersangka Dalam berkas perkara Terpisah), saudara PAUL FREITAS alias GEGER (DPO), dan saudara AVELINO DA COSTA alias LINO GEGER (DPO) pada hari Senin tanggal 25 Januari 2016 sekitar Pukul 03.00 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari dalam tahun 2016 bertempat di depan SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum) Naibonat, Kel.Naibonat, Kec.Kupang Timur, Kab. Kupang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Oelamasi namun Pengadilan Negeri Kupang berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 85 KUHAP yang ditindak lanjuti dengan Keputusan Mahkamah Agung R.I No. :63/KMA/SK/IV/2016 tanggal 19 April 2016 tentang Penunjukan Pengadilan Negeri Kupang untuk memeriksa dan Memutus Perkara Pidana atas nama Terdakwa EFTA SINLAE, DKK, *dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta, melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan anak mati yaitu korban DEONISIO GUSMAO GAIO alias POTAS yang masih berumur 16 (enam belas) tahun berdasarkan Kutipan Buku permandian No. 10.059 St. Yoseph Pekerja Penfui*, perbuatan itu dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada saat korban DEONISIO GUSMAO GAIO alias POTAS berboncengan dengan saksi korban JOSE D. S. SOARES alias AJ dengan menggunakan sepeda motor HONDA REVO Nomor Polisi DH 5213 BM warna hitam

Halaman 3 dari 56 Putusan Nomor : 118/Pid.Sus/2016/Pn.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merah bolak-balik di depan SPBU Naibonat dengan kecepatan tinggi serta mendoubel gas, selanjutnya saat korban kembali dari arah Camplong menuju kearah Oesao, sepeda motor tersebut melintas di depan kios Foto copy milik saksi YUSAK SINLAE yang berada di sebelah kanan jalan (dilihat dari arah Camplong) kemudian saksikorban JOSE DUARTE SULVIRA SOARES alias AJ langsung memanah saksi YUSAK SINLAE yang sementara berdiri didepan Pintu kios tersebut dari atas sepeda motor namun panahan tersebut tidak mengenai tubuh saksi YUSAK SINLAE dan mengenai pintu kios tersebut yang terbuat dari Plat ezer (berbahan besi) sehingga menimbulkan bunyi benturan keras seperti dilempar dan seketika itu juga saksi YUSAK SINLAE langsung berteriak "*ada orang lempar beta,ada orang lempar beta*" secara berulang kali dengan suara yang keras sambil berlari kejalan raya dan melihat sepeda motor yang melintas yang dikendarai oleh korban dan saksi korban. Pada saat itu saudara PAUL FREITAS alias GEGER (DPO) yang sementara berdiri didepan pintu SPBU Naibonat langsung membunyikan pintu tersebut (menggoyang-goyang pintu hingga berbunyi) sambil berteriak"*ada serangan,ada serangan*" dengan suara keras secara berulang kali selanjutnya berlari kearah sepeda motor yang melintas saat itu,bersamaan dengan itu saksi EFTA SINLAE (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) pun keluar dari dalam SPBU sambil berteriak "*woi,woi,woi*" kearah sepeda motor yang melintas sehingga korban *DEONISIO GUSMAO GAIO alias POTAS* dan saksi korban JOSE DUARTE SULVIRA SOARES alias AJ yang saat itu melintas didepan SPBU tersebut menoleh kearah belakang saksi EFTA SINLAE (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) sambil memainkan gas motor dengan maksud mengejek saksi EFTA SINLAE sehingga sepeda motor yang ditumpangnya keluar jalan dan masuk kedalam parit, namun sebelum sepeda motor tersebut masuk kedalam parit, saksi korban JOSE DUARTE SULVIRA SOARES alias AJ langsung melompat dari atas motor tersebut kemudian berlari meninggalkan Korban *DEONISIO GUSMAO GAIO alias POTAS*;

Bahwa melihat sepeda motor yang ditumpangi Korban POTAS dan saksi korban AJ masuk ke dalam parit, saudara PAUL FREITAS alias GEGER (DPO) dan Saudara AVELINO DA COSTA alias LINO GEGER (DPO) langsung berlari menuju tempat jatuhnya korban, kemudian saudara PAUL FREITAS (DPO) masuk kedalam parit lalu mendorong tubuh korban POTAS keatas (keluar dari parit) kemudian ditarik oleh saudara AVELINO DA COSTA (DPO) yang saat itu berdiri ditepi parit dengan cara memegang baju korban POTAS bagian belakang dan menariknya keatas hingga keluar dari parit tersebut dengan posisi korban POTAS berdiri menghadap kejalan raya sedangkan saudara AVELINO DA COSTA (DPO) berdiri dibelakang korban POTAS dengan tetap memegang baju korban bagian belakang;

Bahwa selanjutnya dalam posisi tersebut korban POTAS merontah dan berusaha untuk melepaskan pegangan dari saudara AVELINO DA COSTA (DPO)

Halaman 4 dari 56 Putusan Nomor : 118/Pid.Sus/2016/Pn.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saudara PAUL FREITAS (DPO) langsung menarik baju korban POTAS dengan menggunakan tangan kirinya kemudian memukul mata kiri, mulut dan perut korban POTAS secara berulang kali sedangkan saudara AFELINO DA COSTA (DPO) yang saat itu sementara memegang baju korban dengan tangan kanan kemudian memukul telinga kiri dan kepala bagian kiri korban POTAS dengan menggunakan tangan kirinya secara berulang kali, setelah itu kemudian datang Terdakwa LUIS SOARES alias LUIS dari arah rumahnya dengan berjalan kaki menuju saudara AFELINO DA COSTA (DPO) dan saudara PAUL FREITAS (DPO) yang sementara memukul korban POTAS kemudian saudara PAUL FREITAS (DPO) mengatakan "ini mereka yang bakar bengkel dan panah EFTA punya kakak" kepada Terdakwa LUIS SOARES alias LUIS sehingga saksi LUIS SOARES alias LUIS langsung memukul mata kanan korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kepalan tangan kanannya secara berturut-turut;

Bahwa kemudian saudara PAUL FREITAS (DPO), saksi AVELINO DA COSTA (DPO) dan saksi LUIS SOARES (tersangka Dalam berkas perkaraterpisah) membawa korban POTAS ketengah jalan umum (jalan raya) kemudian datang saksi EFTA SINLAE alias EFTA LUIS (tersangka Dalam berkas perkaraterpisah) sambil berkata "*bawa dia ketempat terang supaya kita bisa lihat itu siapa*" kemudian saudara PAUL FREITAS (DPO), saudara AVELINO DA COSTA (DPO) dan Terdakwa LUIS SOARES alias LUIS membawa korban menuju SPBU Naibonat persis di Paving blok depan pintu keluar SPBU;

Bahwa setelah korban POTAS dibawa ke SPBU tersebut kemudian saksi EFTA SINLAE (tersangka Dalam berkas perkaraterpisah) bertanya kepada korban POTAS "siapa nama kamu?" (dengan posisi berdiri berhadap-hadapan) lalu dijawab "Saya POTAS SOMBRA " dengan suara kasar, saksi EFTA SINLAE kembali bertanya "Kenapa kamu datang jam begini, buat apa ? ". belum dijawab oleh korban POTAS, saksi EFTA SINLAE langsung memukul korban POTAS dibagian mulutnya menggunakan kepalan tangan kirinya sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa LUIS SOARES alias LUIS langsung memukul mulut korban POTAS dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali, kemudian menendang korban POTAS dengan menggunakan kaki kanannya sebanyak 1(satu) kali yang mengenai pinggang kanannya korban POTAS sehingga korban POTAS tersungkur dengan posisi duduk (setengah tertidur menyamping) kemudian datang saksi YUFANDI RIHI KALE (tersangka Dalam berkas perkaraterpisah) ketempat kejadian perkara dengan berjalan kaki namun belum melakukan tindakan apapun, lalu saudara PAUL FREITAS (DPO) menendang korban POTAS dengan menggunakan kaki kanannya sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai perut dan punggung korban POTAS kemudian saudara AVELINO DA COSTA (DPO) memukul mulut, kepala bagian belakang dan telinga kiri korban POTAS dengan menggunakan kepalan tangan

Halaman 5 dari 56 Putusan Nomor : 118/Pid.Sus/2016/Pn.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanan secara berulang kali lalu menendang ulu hati korban POTAS dengan menggunakan kaki kanannya sebanyak 1 (satu) kali, kemudian saksi EFTA SINLAE LUIS (tersangka Dalam berkas perkaraterpisah)memukul dengan menggunakan kedua tangan secara berturut-turut yang mengenai wajah, telinga kiri dan kanan korban POTAS, sedangkan Terdakwa LUIS SOARES alias LUIS memukul korban POTAS dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut yang mengenai kepala korban POTAS bagian belakang;

Bahwa kemudian saudara PAUL FREITAS (DPO), saudara AVELINO DA COSTA (DPO) dan saksi LUIS SOARES (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) membawa korban POTAS ketengah jalan umum (jalan raya) kemudian datang saksi EFTA SINLAE alias EFTA LUIS (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) sambil berkata "*bawa dia ketempat terang supaya kita bisa lihat itu siapa*" kemudian saudara PAUL FREITAS (DPO), saudara AVELINO DA COSTA (DPO) dan saksi LUIS SOARES alias LUIS membawa korban menuju SPBU Naibonat persis di Paving blok depan pintu keluar SPBU;

Bahwa setelah korban POTAS dibawa ke SPBU tersebut kemudian saksi EFTA SINLAE (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) bertanya kepada korban POTAS "siapa nama kamu?" (dengan posisi berdiri berhadap-hadapan) lalu dijawab "Saya POTAS SOMBRA " dengan suara kasar, saksi EFTA SINLAE kembali bertanya " Kenapa kamu datang jam begini, buat apa ? ". belum dijawab oleh korban POTAS, saksi EFTA SINLAE langsung memukul korban POTAS dibagian mulutnya menggunakan kepalan tangan kirinya sebanyak 1 (satu) kali, kemudian saksi LUIS SOARES alias LUIS langsung memukul mulut korban POTAS dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali, kemudian menendang korban POTAS dengan menggunakan kaki kanannya sebanyak 1(satu) kali yang mengenai pinggang kanannya korban POTAS sehingga korban POTAS tersungkur dengan posisi duduk (setengah tertidur menyamping) kemudian datang saksi YUFANDI RIHI KALE (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) ketempat kejadian perkara dengan berjalan kaki namun belum melakukan tindakan apapun, lalu saudara PAUL FREITAS (DPO) menendang korban POTAS dengan menggunakan kaki kanannya sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai perut dan punggung korban POTAS kemudian saudara AVELINO DA COSTA (DPO) memukul mulut, kepala bagian belakang dan telinga kiri korban POTAS dengan menggunakan kepalan tangan kanan secara berulang kali lalu menendang ulu hati korban POTAS dengan menggunakan kaki kanannya sebanyak 1 (satu) kali, kemudian saksi EFTA SINLAE (Terdakwa dalam penuntutan terpisah)memukul dengan menggunakan kedua tangan secara berturut-turut yang mengenai wajah, telinga kiri dan kanan korban POTAS, sedangkan saksi LUIS SOARES alias LUIS memukul korban POTAS dengan menggunakan kepalan tangan

Halaman 6 dari 56 Putusan Nomor : 118/Pid.Sus/2016/Pn.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanan sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut yang mengenai kepala korban POTAS bagian belakang;

Bahwa kemudian saksi YUFANDI RIHI KALE (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) bertanya kepada saudara PAUL FRIETAS (DPO) "dia ini kenapa?" kemudian saudara PAUL FREITAS (DPO) mengatakan bahwa "*dia bakar bengkel dan panah orang*", mendengar hal tersebut kemudian saksi YUFANDI RIHI KALE (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) merasa emosi dan langsung memukul korban POTAS dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1(satu) kali yang mengenai pipi kanan korban kemudian saksi YUFANDI RIHI KALE (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) mengambil pelapa giwang (bebak) di pagar samping pertamina kemudian memukul dengan menggunakan bebak tersebut yang dipegang dengan kedua tangannya sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai kepala korban POTAS bagian belakang, kemudian saksi YUFANDI RIHI KALE (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) meletakkan bebak tersebut didepan pintu pagar (pintu keluar) sebelah kiri dan duduk di deker sebelah kanan pintu keluar sambil menyaksikan Terdakwa lain menganiaya korban POTAS;

Bahwa pada saat itu juga saudara PAUL FREITAS (DPO) menendang korban POTAS dengan menggunakan kaki kanannya sebanyak 1(satu) kali yang mengenai rusuk kanan korban POTAS sehingga korban POTAS tersungkur dengan posisi tertidur di atas paving Block (arah kepala keaspal dan pandangan kearah Oesao,bahu kiri, rusuk kiri menyentuh Paving Block) kemudian saudara AVELINO DA COSTA (DPO) mengambil batu disamping pintu keluar dengan menggunakan kedua tangan kemudian menghempaskan (menghantam) batu tersebut ke bahu kanan korban POTAS sebanyak 1(satu) kali sehingga korban POTAS berteriak minta tolong sambil bangun keposisi duduk;

Bahwa setelah itu saksi MELKIANUS BENYAMIN LUSI (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) datang dari arah camplong dan berdiri disamping saksi YUFANDI RIHI KALE (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) kemudian saudara AVELINO DA COSTA (DPO) menendang dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai dada korban POTAS hingga korban POTAS tertidur terlentang dengan pandangan kearah camplong sambil memegang ulu hatinya dengan menggunakan tangan kanannya;

Bahwa kemudian saudara PAUL FREITAS (DPO) langsung mengambil batu tersebut (batu yang dipakai saudara AVELINO DA COSTA (DPO) dari atas paving block dengan menggunakan kedua tangan kemudian menghantam batu tersebut ke kepala korban bagian belakang sebelah kiri sehingga korban POTAS langsung berteriak minta ampun sambil membalikan badannya (tidur menyamping dengan tangan kanan dan kaki kanan mengenai paving block) setelah itu saksi EFTA SINLAE (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) menendang dengan menggunakan kaki

Halaman 7 dari 56 Putusan Nomor : 118/Pid.Sus/2016/Pn.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanan sebanyak 1(satu) kali yang mengenai ulu hati korban POTAS kemudian saksi EFTA SINLAE mengambil batu (batu yang dipakai saudara PAUL FRIETAS (DPO) dan saudara AVELINO (DPO) kemudian berdiri di samping korban POTAS bagian kepala lalu hendak menghantam batu tersebut ke kepala korban POTAS namun saksi MELKIANUS BENYAMIN LUSI berusaha menghalangi saksi EFTA SINLAE (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) untuk tidak menghantam batu tersebut ke kepala korban POTAS sehingga batu tersebut terlepas dari tangan saksi EFTA SINLAE (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) dan jatuh mengenai kepala korban POTAS bagian kiri kemudian terpantul kekaki kiri (punggung kaki) saksi MELKIANUS BENYAMIN LUSI (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) sehingga saksi MELKIANUS BENYAMIN LUSI (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) langsung duduk dan memegang kaki kirinya dengan kedua tangannya, kemudian saksi MELKIANUS BENYAMIN LUSI (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) langsung berdiri dan menendang korban POTAS dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai dada korban POTAS;

Bahwa sekitar 5 (lima) menit kemudian, datang saksi ADRIANUS LUSI alias ADI LUSI (tersangka Dalam berkas perkaraterpisah) dan saksi DEDI SOLEMAN LUSI (tersangka Dalam berkas perkaraterpisah) dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo warna merah hitam dengan nomor plat DH 5113 GA, kemudian saksi ADRIANUS LUSI (tersangka Dalam berkas perkaraterpisah) dan saksi DEDI SOLEMAN LUSI (tersangka Dalam berkas perkaraterpisah) turun dari motor lalu saksi ADRIANUS LUSI (tersangka Dalam berkas perkaraterpisah) bertanya kepada saksi EFTA SINLAE "ini siapa?" kemudian saksi EFTA SINLAE bilang "ini POTAS" lalu saksi ADRIANUS LUSI tanya lagi "dia kenapa?" lalu saksi EFTA SINLAE bilang "dia panah kakak yes (yusak sinlae) dan bakar bengkel" mendengar itu saksi ADRIANUS LUSI merasa emosi kemudian langsung menendang korban POTAS dengan menggunakan kaki kanannya sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama mengenai punggung dan yang kedua mengenai rusuk kiri korban POTAS;

Bahwa setelah itu saksi EFTA SINLAE LUIS (tersangka Dalam berkas perkaraterpisah) menendang lagi dengan menggunakan kaki kanannya sebanyak 1(satu) kali yang mengenai dada korban POTAS hingga korban POTAS tertidur terlentang mengahap kelangit, kemudian saksi EFTA SINLAE mengambil sepeda motor milik saksi ADRIANUS LUSI (tersangka Dalam berkas perkaraterpisah) kemudian menghidupkan motor tersebut lalu mengilas dada korban POTAS dari sebelah kanan kekiri kemudian berbalik arah dan menggilas lagi pada bahu kiri hingga leher dari arah kiri ke kanan tubuh korban POTAS kemudian saksi ADRIANUS LUSI (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) tersangka Dalam berkas perkaraterpisah) langsung mengambil kembali motor tersebut dan membawa motor tersebut kerumahnya;

Halaman 8 dari 56 Putusan Nomor : 118/Pid.Sus/2016/Pn.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah itu sekitar 5 (lima) menit kemudian datang kembali saksi ADRIANUS LUSI (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) ketempat kejadian perkara dengan berjalan kaki dan saat itu juga bersamaan dengan datangnya saksi korban JOSE DUARTE S. SOARES alias AJ yang dibonceng oleh saudara ABANG WIDODO menggunakan sepeda motor FU 150 warna putih biru kemudian saksi EFTA SINLAE (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) bertanya kepada saudara ABANG WIDODO bilang "ABANG datang buat apa ?" kemudian saudara WIDODO mengatakan " Saya datang untuk ambil motor, karena JOSE DUARTE S. SOARES alias AJ bilang dia ada celaka disini" kemudian saksi EFTA SINLAE (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) bilang " AJ ini motor lu punya ko ?" kemudian AJ mengatakan "iya ini motor saya punya" mendengar itu saksi EFTA SINLAE (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) langsung memukul saksi korban JOSE DUARTE S. SOARES alias AJ menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1(satu) kali yang mengenai wajah saksi korban JOSE DUARTE S. SOARES alias AJ lalu saudara AVELINO DA COSTA (DPO) dan saksi MELKIANUS BENYAMIN LUSI alias MELKI (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) menarik saksi korban JOSE DUARTE S. SOARES alias AJ turun dari motor dengan cara memegang baju saksi korban bagian belakang dan menarik kebelakang sehingga saksi korban turun dari motor lalu saksi MELKIANUS BENYAMIN LUSI alias MELKI (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) memukul saksi korban JOSE DUARTE S. SOARES alias AJ dengan menggunakan kepalan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai tengkuk saksi korban kemudian saksi YUFANDI RIHI KALE (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) mendekat dan memukul saksi korban JOSE DUARTE S. SOARES alias AJ menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 3 (tiga) kali, 2 (dua) pukulan yang pertama mengenai kepala bagian belakang dan 1(satu) kali mengenai mulut korban JOSE DUARTE S. SOARES alias AJ, disaat yang bersamaan juga saudara AVELINO DA COSTA memukul saksi korban JOSE DUARTE S. SOARES alias AJ menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali secara berturut-turut yang mengenai hidung dan mulut saksi korban JOSE DUARTE S. SOARES alias AJ, disaat yang bersamaan juga saudara PAUL FREITAS memukul menggunakan kepalan tangan kanannya sebanyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut yang mengenai mulut saksi korban JOSE DUARTE S. SOARES alias AJ, setelah itu saksi YUFANDI RIHI KALE (Terdakwa dalam penuntutan terpisah), saudara AFELINO DA COSTA (DPO), saksi MELKIANUS BENYAMIN LUSI alias MELKI (Terdakwa dalam penuntutan terpisah), dan Terdakwa LUIS SOARES membawa saksi korban JOSE DUARTE S. SOARES alias AJ kepintu keluar SPBU dengan posisi saksi YUFANDI RIHI KALE (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) memegang tangan kanan saksi korban, saudara AFELINO DA COSTA (DPO) memegang kerah baju saksi korban bagian belakang dengan menggunakan tangan kanannya, saudara MELKI LUSI (DPO) memegang baju saksi korban bagian

Halaman 9 dari 56 Putusan Nomor : 118/Pid.Sus/2016/Pn.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan, Terdakwa LUIS SOARES memegang tangan kiri saksi korban dengan menggunakan kedua tangannya, setelah sampai didepan SPBU kemudian mendudukannya disamping Korban POTAS yang sementara tergeletak diatas paving block, lalu saksi YUSAK SINLAE bertanya pada saksi korban JOSE DUARTE S. SOARES alias AJ "tadi siapa yang panah beta?" kemudian korban JOSE DUARTE S. SOARES alias AJ bilang bukan beta, POTAS yang panah, terus siapa yang bawa motor tadi? tanya saksi YUSAK SINLAE, kemudian saksi korban JOSE DUARTE S. SOARES alias AJ bilang korban POTAS yang bawa motor, kemudian saksi Yusak Sinlae bilang "kok bisa? kemudian saksi Yusak Sinlae langsung memeriksa tubuh saksi korban JOSE DUARTE S. SOARES alias AJ dan mendapatkan alat panah (ketapel) di saku atau kantung celana bagian depan sebelah kiri kemudian saksi Yusak Sinlae bilang "berarti lu yang panah beta tadi to?" melihat itu kemudian Terdakwa LUIS SUARES menendang dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pinggang saksi korban JOSE DUARTE S. SOARES alias AJ, kemudian saksi DEDI SOLEMAN LUSI (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) langsung memukul dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali secara beturut-turut yang mengenai kepala saksi korban JOSE DUARTE S. SOARES alias AJ bagian belakang, kemudian Terdakwa LUIS SOARES menampar pipi kanan korban JOSE DUARTE S. SOARES alias AJ dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali sambil mengeluarkan kata-kata "munafik" selanjutnya saksi DEDI SOLEMAN LUSI (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) menyikut dengan menggunakan siku tangan kanan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut yang mengenai tengkuk saksi korban JOSE DUARTE S. SOARES alias AJ bagian atas lalu menendang dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai punggung saksi korban JOSE DUARTE S. SOARES alias AJ selanjutnya saksi DEDI SOLEMAN LUSI (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) memukul saksi korban JOSE DUARTE S. SOARES alias AJ dengan kepalan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali yang pertama mengenai kepala saksi korban bagian belakang dan yang kedua mengenai pipi kanan saksi korban, Kemudian saksi ADRIANUS LUSI (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) memukul saksi korban JOSE DUARTE S. SOARES alias AJ dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai kepala bagian belakang saksi korban JOSE DUARTE S. SOARES alias AJ, kemudian kemudian saksi ADRIANUS LUSI menendang punggung saksi korban JOSE DUARTE S. SOARES alias AJ dengan menggunakan kaki kanannya sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya saksi EFTA SINLAE (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) mengendarai sepeda motor berangkat menuju ke Polsubsektor Oelamasi untuk melaporkan kejadian tersebut dan kemudian sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian saksi EFTA SINLAE (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) datang bersama 2 (dua) anggota kepolisian kepolisian yaitu saksi SAHRIR

Halaman 10 dari 56 Putusan Nomor : 118/Pid.Sus/2016/Pn.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi IBRAHIM DAUD WABANG kemudian saksi EFTA SINLAE (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) menendang dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1(satu) kali yang mengenai ulu hati saksi korban JOSE DUARTE S. SOARES alias AJ sehingga saksi korban AJ langsung tertidur ditanah dengan posisi menyamping sambil mengatakan “Auba aku mata lo” artinya bapak saya mati”, kemudian saudara MANU (MANUEL J.A.F.) berteriak dengan suara keras “sudah,sudah,sudah,orang punya anak suparah ni” sehingga Terdakwa berhenti memukul saksi korban, selanjutnya saksi SAHRIR dan saksi IBRAHIM DAUD WABANG menyuruh kami untuk membalik tubuh korban POTAS agar dapat melihat jelas wajahnya kemudian saksi EFTA SINLAE (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) dan saudara PAUL FREITAS (DPO) langsung membalik tubuh korban POTAS dan saat itu juga saksi ADRIANUS LUSI (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) melihat korban POTAS masih bernapas (masih hidup) kemudian datang saksi Ricardo Gaio (orang tua dari JOSE DUARTE S. SOARES) dengan mengendarai sepeda motor kemudian membawa korban AJ dan korban POTAS ke RSUD Naibonat menggunakan mobil pick up yang kebetulan lewat saat itu;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut berdasarkan hasil Visum et Repertum korban DEONISIO GUSMAO GAIO alias POTAS yang dikeluarkan oleh RSUD Naibonat, dr. HARD, Nomor : 859 / 0015 / TU-UM / RSUDN / 2016 tanggal 25 januari 2016, dengan kesimpulan sebagai berikut : Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap seorang korban laki-laki berusia enam belas tahun, ditemukan :

- Luka terbuka pada kepala akibat tekanan benda keras;
- Luka terbuka, luka memar pada wajah akibat kekerasan benda tumpul;
- Luka lecet pada wajah, leher, bahu kanan, lengan kanan, lengan kiri, tangan kanan dan kiri akibat oleh gesekan benda keras;
- Luka – luka tersebut tidak mengancam jiwa namun dapat menghalangi korban dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari;
- Korban meninggal dunia setelah satu jam perawatan di instalasi gawat darurat RSUD Naibonat Kab. Kupang – NTT;

Berdasarkan Keterangan Surat berupa hasil Otopsi korban DEONISIO GUSMAO GAIO alias POTAS yang dikeluarkan oleh Biddokkes Polda NTT dr. NI LUH PUTU ENY ASTUTI, SpFNomor : R / 8 / VeR / III / 2016 / Biddokkes tanggal 15 Februari 2016, dengan Kesimpulan sebagai berikut :

- Pada pemeriksaan luar ditemukan :
 - Jenasah jenis kelamin laki-laki, usia sekitar enambelas tahun, panjang badan seratus enam puluh sembilan sentimeter, berat badan sekitar lima puluh kilo gram, warna kulit sulit dievaluasi;
 - Pada pemeriksaan luar ditemukan tanda-tanda pembusukan pada seluruh tubuh;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahu kiri sulit digerakkan.
- Tanda-tanda kekerasan lainnya tidak dapat dievaluasi;
- b. Pada Pemeriksaan dalam ditemukan :
 - Resapan darah pada leher bagian kiri depan;
 - Patah tulang Dasar tengkorak, tulang belikat kiri dan tulang dada;
 - Kelainan-kelainan tersebut akibat trauma tumpul;
- c. Penyebab kematian korban akibat trauma tumpul;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 76 c Jo. Pasal 80 ayat (3) UU No 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU. No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

D A N

KEDUA

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa LUIS SOARES alias LUIS bersama-sama dengan saksi EFTA SINLAE alias EFTA (tersangka Dalam berkas perkara Terpisah), saksi YUFANDI RIHI KALE alias RANDI (tersangka Dalam berkas perkara Terpisah), saksi DEDI SOLEMAN LUSI alias DEDI (tersangka Dalam berkas perkara Terpisah) saksi ADRIANUS LUSI alias ADI LUSI (tersangka Dalam berkas perkara Terpisah), saksi MELKIANUS BENYAMIN LUSI alias MELKI (tersangka Dalam berkas perkara Terpisah), saudara PAUL FREITAS alias GEGER (DPO), dan saudara AVELINO DA COSTA alias LINO GEGER (DPO) pada hari Senin tanggal 25 Januari 2016 sekitar Pukul 03.00 Wita, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari dalam tahun 2016 bertempat di depan SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum) Naibonat, Kel.Naibonat, Kec.Kupang Timur, Kab. Kupang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Oelamasi namun Pengadilan Negeri Kupang berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 85 KUHP yang ditindak lanjuti dengan Keputusan Mahkamah Agung R.I No. :63/KMA/SK/IV/2016 tanggal 19 April 2016 tentang Penunjukan Pengadilan Negeri Kupang untuk memeriksa dan Memutus Perkara Pidana atas nama Terdakwa EFTA SINLAE, DKK, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara yang dimaksud adalah Pengadilan Negeri Kupang, *dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta, melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan anak luka berat yaitu saksi korban JOSE DUARTE S. SOARES yang masih berumur 16 (enam belas) tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran no. 5301-LT-14072014* perbuatan itu dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 12 dari 56 Putusan Nomor : 118/Pid.Sus/2016/Pn.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal pada saat korban DEONISIO GUSMAO GAIO alias POTAS berboncengan dengan saksi korban JOSE D. S. SOARES alias AJ dengan menggunakan sepeda motor HONDA REVO Nomor Polisi DH 5213 BM warna hitam merah bolak-balik di depan SPBU Naibonat dengan kecepatan tinggi serta mendoubel gas, selanjutnya saat korban kembali dari arah Camplong menuju kearah Oesao, sepeda motor tersebut melintas di depan kios Foto copy milik saksi YUSAK SINLAE yang berada di sebelah kanan jalan (dilihat dari arah Camplong) kemudian saksikorban JOSE DUARTE SULVIRA SOARES alias AJ langsung memanah saksi YUSAK SINLAE yang sementara berdiri didepan Pintu kios tersebut dari atas sepeda motor namun panahan tersebut tidak mengenai tubuh saksi YUSAK SINLAE dan mengenai pintu kios tersebut yang terbuat dari Plat ezer (berbahan besi) sehingga menimbulkan bunyi benturan keras seperti dilempar dan seketika itu juga saksi YUSAK SINLAE langsung berteriak "*ada orang lempar beta,ada orang lempar beta*" secara berulang kali dengan suara yang keras sambil berlari kejalan raya dan melihat sepeda motor yang melintas yang dikendarai oleh korban dan saksi korban. Pada saat itu saudara PAUL FREITAS alias GEGER (DPO) yang sementara berdiri didepan pintu SPBU Naibonat langsung membunyikan pintu tersebut (menggoyang-goyang pintu hingga berbunyi) sambil berteriak "*ada serangan,ada serangan*" dengan suara keras secara berulang kali selanjutnya berlari kearah sepeda motor yang melintas saat itu,bersamaan dengan itu saksi EFTA SINLAE (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) pun keluar dari dalam SPBU sambil berteriak "*woi,woi,woi*" kearah sepeda motor yang melintas sehingga korban DEONISIO GUSMAO GAIO alias POTAS dan saksi korban JOSE DUARTE SULVIRA SOARES alias AJ yang saat itu melintas didepan SPBU tersebut menoleh kearah belakang saksi EFTA SINLAE (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) sambil memainkan gas motor dengan maksud mengejek saksi EFTA SINLAE sehingga sepeda motor yang ditumpangnya keluar jalan dan masuk kedalam parit, namun sebelum sepeda motor tersebut masuk kedalam parit, saksi korban JOSE DUARTE SULVIRA SOARES alias AJ langsung melompat dari atas motor tersebut kemudian berlari meninggalkan Korban DEONISIO GUSMAO GAIO alias POTAS;

Bahwa melihat sepeda motor yang ditumpangi Korban POTAS dan saksi korban AJ masuk ke dalam parit, saudara PAUL FREITAS alias GEGER (DPO) dan Saudara AVELINO DA COSTA alias LINO GEGER (DPO) langsung berlari menuju tempat jatuhnya korban, kemudian saudara PAUL FREITAS (DPO) masuk kedalam parit lalu mendorong tubuh korban POTAS keatas (keluar dari parit) kemudian ditarik oleh saudara AFELINO DA COSTA (DPO) yang saat itu berdiri ditepi parit dengan cara memegang baju korban POTAS bagian belakang dan menariknya keatas hingga keluar dari parit tersebut dengan posisi korban POTAS berdiri menghadap kejalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

raya sedangkan saudara AVELINO DA COSTA (DPO) berdiri dibelakang korban POTAS dengan tetap memegang baju korban bagian belakang;

Bahwa selanjutnya dalam posisi tersebut korban POTAS merontah dan berusaha untuk melepaskan pegangan dari saudara AVELINO DA COSTA (DPO) kemudian saudara PAUL FREITAS (DPO) langsung menarik baju korban POTAS dengan menggunakan tangan kirinya kemudian memukul mata kiri, mulut dan perut korban POTAS secara berulang kali sedangkan saudara AVELINO DA COSTA (DPO) yang saat itu sementara memegang baju korban dengan tangan kanan kemudian memukul telinga kiri dan kepala bagian kiri korban POTAS dengan menggunakan tangan kirinya secara berulang kali, setelah itu kemudian datang Terdakwa LUIS SOARES alias LUIS dari arah rumahnya dengan berjalan kaki menuju saudara AVELINO DA COSTA (DPO) dan saudara PAUL FREITAS (DPO) yang sementara memukul korban POTAS kemudian saudara PAUL FREITAS (DPO) mengatakan "ini mereka yang bakar bengkel dan panah EFTA punya kakak" kepada Terdakwa LUIS SOARES alias LUIS sehingga saksi LUIS SOARES alias LUIS langsung memukul mata kanan korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kepalan tangan kanannya secara berturut-turut;

Bahwa kemudian saudara PAUL FREITAS (DPO), saksi AVELINO DA COSTA (DPO) dan saksi LUIS SOARES (tersangka Dalam berkas perkaraterpisah) membawa korban POTAS ketengah jalan umum (jalan raya) kemudian datang saksi EFTA SINLAE alias EFTA LUIS (tersangka Dalam berkas perkaraterpisah) sambil berkata "*bawa dia ketempat terang supaya kita bisa lihat itu siapa*" kemudian saudara PAUL FREITAS (DPO), saudara AVELINO DA COSTA (DPO) dan Terdakwa LUIS SOARES alias LUIS membawa korban menuju SPBU Naibonat persis di Paving blok depan pintu keluar SPBU;

Bahwa setelah korban POTAS dibawa ke SPBU tersebut kemudian saksi EFTA SINLAE (tersangka Dalam berkas perkaraterpisah) bertanya kepada korban POTAS "siapa nama kamu?" (dengan posisi berdiri berhadap-hadapan) lalu dijawab "Saya POTAS SOMBRA " dengan suara kasar, saksi EFTA SINLAE kembali bertanya " Kenapa kamu datang jam begini, buat apa ? ". belum dijawab oleh korban POTAS, saksi EFTA SINLAE langsung memukul korban POTAS dibagian mulutnya menggunakan kepalan tangan kirinya sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa LUIS SOARES alias LUIS langsung memukul mulut korban POTAS dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali, kemudian menendang korban POTAS dengan menggunakan kaki kanannya sebanyak 1(satu) kali yang mengenai pinggang kanannya korban POTAS sehingga korban POTAS tersungkur dengan posisi duduk (setengah tertidur menyamping) kemudian datang saksi YUFANDI RIHI KALE (tersangka Dalam berkas perkaraterpisah) ketempat kejadian perkara dengan berjalan kaki namun belum melakukan tindakan apapun, lalu saudara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PAUL FREITAS (DPO) menendang korban POTAS dengan menggunakan kaki kanannya sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai perut dan punggung korban POTAS kemudian saudara AVELINO DA COSTA (DPO) memukul mulut, kepala bagian belakang dan telinga kiri korban POTAS dengan menggunakan kepalan tangan kanan secara berulang kali lalu menendang ulu hati korban POTAS dengan menggunakan kaki kanannya sebanyak 1 (satu) kali, kemudian saksi EFTA SINLAE LUIS (tersangka Dalam berkas perkaraterpisah) memukul dengan menggunakan kedua tangan secara berturut-turut yang mengenai wajah, telinga kiri dan kanan korban POTAS, sedangkan Terdakwa LUIS SOARES alias LUIS memukul korban POTAS dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut yang mengenai kepala korban POTAS bagian belakang;

Bahwa kemudian saudara PAUL FREITAS (DPO), saudara AVELINO DA COSTA (DPO) dan saksi LUIS SOARES (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) membawa korban POTAS ketengah jalan umum (jalan raya) kemudian datang saksi EFTA SINLAE alias EFTA LUIS (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) sambil berkata "*bawa dia ketempat terang supaya kita bisa lihat itu siapa*" kemudian saudara PAUL FREITAS (DPO), saudara AVELINO DA COSTA (DPO) dan saksi LUIS SOARES alias LUIS membawa korban menuju SPBU Naibonat persis di Paving blok depan pintu keluar SPBU;

Bahwa setelah korban POTAS dibawa ke SPBU tersebut kemudian saksi EFTA SINLAE (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) bertanya kepada korban POTAS "siapa nama kamu?" (dengan posisi berdiri berhadap-hadapan) lalu dijawab "Saya POTAS SOMBRA" dengan suara kasar, saksi EFTA SINLAE kembali bertanya "Kenapa kamu datang jam begini, buat apa ? ". belum dijawab oleh korban POTAS, saksi EFTA SINLAE langsung memukul korban POTAS dibagian mulutnya menggunakan kepalan tangan kirinya sebanyak 1 (satu) kali, kemudian saksi LUIS SOARES alias LUIS langsung memukul mulut korban POTAS dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali, kemudian menendang korban POTAS dengan menggunakan kaki kanannya sebanyak 1(satu) kali yang mengenai pinggang kanannya korban POTAS sehingga korban POTAS tersungkur dengan posisi duduk (setengah tertidur menyamping) kemudian datang saksi YUFANDI RIHI KALE (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) ketempat kejadian perkara dengan berjalan kaki namun belum melakukan tindakan apapun, lalu saudara PAUL FREITAS (DPO) menendang korban POTAS dengan menggunakan kaki kanannya sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai perut dan punggung korban POTAS kemudian saudara AVELINO DA COSTA (DPO) memukul mulut, kepala bagian belakang dan telinga kiri korban POTAS dengan menggunakan kepalan tangan kanan secara berulang kali lalu menendang ulu hati korban POTAS dengan menggunakan kaki kanannya sebanyak 1 (satu) kali, kemudian saksi EFTA SINLAE (Terdakwa dalam penuntutan

Halaman 15 dari 56 Putusan Nomor : 118/Pid.Sus/2016/Pn.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah) memukul dengan menggunakan kedua tangan secara berturut-turut yang mengenai wajah, telinga kiri dan kanan korban POTAS, sedangkan saksi LUIS SOARES alias LUIS memukul korban POTAS dengan menggunakan kepala tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut yang mengenai kepala korban POTAS bagian belakang;

Bahwa kemudian saksi YUFANDI RIHI KALE (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) bertanya kepada saudara PAUL FRIETAS (DPO) "dia ini kenapa?" kemudian saudara PAUL FREITAS (DPO) mengatakan bahwa "*dia bakar bengkel dan panah orang*", mendengar hal tersebut kemudian saksi YUFANDI RIHI KALE (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) merasa emosi dan langsung memukul korban POTAS dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1(satu) kali yang mengenai pipi kanan korban kemudian saksi YUFANDI RIHI KALE (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) mengambil pelapa giwang (bebak) di pagar samping pertamina kemudian memukul dengan menggunakan bebak tersebut yang dipegang dengan kedua tangannya sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai kepala korban POTAS bagian belakang, kemudian saksi YUFANDI RIHI KALE (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) meletakkan bebak tersebut didepan pintu pagar (pintu keluar) sebelah kiri dan duduk di deker sebelah kanan pintu keluar sambil menyaksikan Terdakwa lain menganiaya korban POTAS;

Bahwa pada saat itu juga saudara PAUL FREITAS (DPO) menendang korban POTAS dengan menggunakan kaki kanannya sebanyak 1(satu) kali yang mengenai rusuk kanan korban POTAS sehingga korban POTAS tersungkur dengan posisi tertidur di atas paving Block (arah kepala keaspal dan pandangan kearah Oesao, bahu kiri, rusuk kiri menyentuh Paving Block) kemudian saudara AVELINO DA COSTA (DPO) mengambil batu disamping pintu keluar dengan menggunakan kedua tangan kemudian menghempaskan (menghantam) batu tersebut ke bahu kanan korban POTAS sebanyak 1(satu) kali sehingga korban POTAS berteriak minta tolong sambil bangun keposisi duduk;

Bahwa setelah itu saksi MELKIANUS BENYAMIN LUSI (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) datang dari arah camplong dan berdiri disamping saksi YUFANDI RIHI KALE (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) kemudian saudara AVELINO DA COSTA (DPO) menendang dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai dada korban POTAS hingga korban POTAS tertidur terlentang dengan pandangan kearah camplong sambil memegang ulu hatinya dengan menggunakan tangan kanannya;

Bahwa kemudian saudara PAUL FREITAS (DPO) langsung mengambil batu tersebut (batu yang dipakai saudara AVELINO DA COSTA (DPO) dari atas paving block dengan menggunakan kedua tangan kemudian menghantam batu tersebut ke kepala korban bagian belakang sebelah kiri sehingga korban POTAS langsung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berteriak minta ampun sambil membalikan badannya (tidur menyamping dengan tangan kanan dan kaki kanan mengenai paving block) setelah itu saksi EFTA SINLAE (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) menendang dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1(satu) kali yang mengenai ulu hati korban POTAS kemudian saksi EFTA SINLAE mengambil batu (batu yang dipakai saudara PAUL FRIETAS (DPO) dan saudara AVELINO (DPO) kemudian berdiri di samping korban POTAS bagian kepala lalu hendak menghantam batu tersebut ke kepala korban POTAS namun saksi MELKIANUS BENYAMIN LUSI berusaha menghalangi saksi EFTA SINLAE (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) untuk tidak menghantam batu tersebut ke kepala korban POTAS sehingga batu tersebut terlepas dari tangan saksi EFTA SINLAE (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) dan jatuh mengenai kepala korban POTAS bagian kiri kemudian terpantul kekaki kiri (punggung kaki) saksi MELKIANUS BENYAMIN LUSI (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) sehingga saksi MELKIANUS BENYAMIN LUSI (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) langsung duduk dan memegang kaki kirinya dengan kedua tangannya, kemudian saksi MELKIANUS BENYAMIN LUSI (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) langsung berdiri dan menendang korban POTAS dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai dada korban POTAS;

Bahwa sekitar 5 (lima) menit kemudian, datang saksi ADRIANUS LUSI alias ADI LUSI (tersangka Dalam berkas perkaraterpisah) dan saksi DEDI SOLEMAN LUSI (tersangka Dalam berkas perkaraterpisah) dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo warna merah hitam dengan nomor plat DH 5113 GA, kemudian saksi ADRIANUS LUSI (tersangka Dalam berkas perkaraterpisah) dan saksi DEDI SOLEMAN LUSI (tersangka Dalam berkas perkaraterpisah) turun dari motor lalu saksi ADRIANUS LUSI (tersangka Dalam berkas perkaraterpisah) bertanya kepada saksi EFTA SINLAE "ini siapa?" kemudian saksi EFTA SINLAE bilang "ini POTAS" lalu saksi ADRIANUS LUSI tanya lagi "dia kenapa?" lalu saksi EFTA SINLAE bilang "dia panah kakak yes (yusak sinlae) dan bakar bengkel" mendengar itu saksi ADRIANUS LUSI merasa emosi kemudian langsung menendang korban POTAS dengan menggunakan kaki kanannya sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama mengenai punggung dan yang kedua mengenai rusuk kiri korban POTAS;

Bahwa setelah itu saksi EFTA SINLAE LUIS (tersangka Dalam berkas perkaraterpisah) menendang lagi dengan menggunakan kaki kanannya sebanyak 1(satu) kali yang mengenai dada korban POTAS hingga korban POTAS tertidur terlentang mengahap kelangit, kemudian saksi EFTA SINLAE mengambil sepeda motor milik saksi ADRIANUS LUSI (tersangka Dalam berkas perkaraterpisah) kemudian menghidupkan motor tersebut lalu mengilas dada korban POTAS dari sebelah kanan kekiri kemudian berbalik arah dan menggilas lagi pada bahu kiri hingga leher dari arah kiri ke kanan tubuh korban POTAS kemudian saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADRIANUS LUSI (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) tersangka Dalam berkas perkaraterpisah) langsung mengambil kembali motor tersebut dan membawa motor tersebut kerumahnya;

Bahwa setelah itu sekitar 5 (lima) menit kemudian datang kembali saksi ADRIANUS LUSI (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) ketempat kejadian perkara dengan berjalan kaki dan saat itu juga bersamaan dengan datangnya saksi korban JOSE DUARTE S. SOARES alias AJ yang dibonceng oleh saudara ABANG WIDODO menggunakan sepeda motor FU 150 warna putih biru kemudian saksi EFTA SINLAE (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) bertanya kepada saudara ABANG WIDODO bilang "ABANG datang buat apa ?" kemudian saudara WIDODO mengatakan " Saya datang untuk ambil motor, karena JOSE DUARTE S. SOARES alias AJ bilang dia ada celaka disini" kemudian saksi EFTA SINLAE (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) bilang " AJ ini motor lu punya ko ?" kemudian AJ mengatakan "iya ini motor saya punya" mendengar itu saksi EFTA SINLAE (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) langsung memukul saksi korban JOSE DUARTE S. SOARES alias AJ menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1(satu) kali yang mengenai wajah saksi korban JOSE DUARTE S. SOARES alias AJ lalu saudara AVELINO DA COSTA (DPO) dan saksi MELKIANUS BENYAMIN LUSI alias MELKI (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) menarik saksi korban JOSE DUARTE S. SOARES alias AJ turun dari motor dengan cara memegang baju saksi korban bagian belakang dan menarik kebelakang sehingga saksi korban turun dari motor lalu saksi MELKIANUS BENYAMIN LUSI alias MELKI (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) memukul saksi korban JOSE DUARTE S. SOARES alias AJ dengan menggunakan kepalan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai tengkuk saksi korban kemudian saksi YUFANDI RIHI KALE (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) mendekat dan memukul saksi korban JOSE DUARTE S. SOARES alias AJ menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 3 (tiga) kali, 2 (dua) pukulan yang pertama mengenai kepala bagian belakang dan 1(satu) kali mengenai mulut korban JOSE DUARTE S. SOARES alias AJ, disaat yang bersamaan juga saudara AVELINO DA COSTA memukul saksi korban JOSE DUARTE S. SOARES alias AJ menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali secara berturut-turut yang mengenai hidung dan mulut saksi korban JOSE DUARTE S. SOARES alias AJ, disaat yang bersamaan juga saudara PAUL FREITAS memukul menggunakan kepalan tangan kanannya sebanyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut yang mengenai mulut saksi korban JOSE DUARTE S. SOARES alias AJ, setelah itu saksi YUFANDI RIHI KALE (Terdakwa dalam penuntutan terpisah), saudara AVELINO DA COSTA (DPO), saksi MELKIANUS BENYAMIN LUSI alias MELKI (Terdakwa dalam penuntutan terpisah), dan Terdakwa LUIS SOARES membawa saksi korban JOSE DUARTE S. SOARES alias AJ kepintu keluar SPBU dengan posisi saksi YUFANDI RIHI KALE (Terdakwa dalam penuntutan

Halaman 18 dari 56 Putusan Nomor : 118/Pid.Sus/2016/Pn.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah)memegang tangan kanan saksi korban, saudara AFELINO DA COSTA (DPO) memegang kerah baju saksi korban bagian belakang dengan menggunakan tangan kanannya, saudara MELKI LUSI (DPO) memegang baju saksi korban bagian depan, Terdakwa LUIS SOARES memegang tangan kiri saksi korban dengan menggunakan kedua tangannya, setelah sampai didepan SPBU kemudian mendudukannya disamping Korban POTAS yang sementara tergeletak diatas paving block, lalu saksi YUSAK SINLAE bertanya pada saksi korban JOSE DUARTE S. SOARES alias AJ "tadi siapa yang panah beta?" kemudian korban JOSE DUARTE S. SOARES alias AJ bilang bukan beta, POTAS yang panah, terus siapa yang bawa motor tadi? tanya saksi YUSAK SINLAE, kemudian saksi korban JOSE DUARTE S. SOARES alias AJ bilang korban POTAS yang bawa motor, kemudian saksi Yusak Sinlae bilang "kok bisa? kemudian saksi Yusak Sinlae langsung memeriksa tubuh saksi korban JOSE DUARTE S. SOARES alias AJ dan mendapatkan alat panah (ketapel) di saku atau kantung celana bagian depan sebelah kiri kemudian saksi Yusak Sinlae bilang "berarti lu yang panah beta tadi to?" melihat itu kemudian Terdakwa LUIS SUARES menendang dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pinggang saksi korban JOSE DUARTE S. SOARES alias AJ, kemudian saksi DEDI SOLEMAN LUSI (Terdakwa dalam penuntutan terpisah)langsung memukul dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali secara beturut-turut yang mengenai kepala saksi korban JOSE DUARTE S. SOARES alias AJ bagian belakang, kemudian Terdakwa LUIS SOARES menampar pipi kanan korban JOSE DUARTE S. SOARES alias AJ dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali sambil mengeluarkan kata-kata "munafik" selanjutnya saksi DEDI SOLEMAN LUSI (Terdakwa dalam penuntutan terpisah)menyikut dengan menggunakan siku tangan kanan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut yang mengenai tengkuk saksi korban JOSE DUARTE S. SOARES alias AJ bagian atas lalu menendang dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1(satu) kali dan mengenai punggung saksi korban JOSE DUARTE S. SOARES alias AJ selanjutnya saksi DEDI SOLEMAN LUSI (Terdakwa dalam penuntutan terpisah)memukul saksi korban JOSE DUARTE S. SOARES alias AJ dengan kepalan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali yang pertama mengenai kepala saksi korban bagian belakang dan yang kedua mengenai pipi kanan saksi korban, Kemudian saksi ADRIANUS LUSI (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) memukul saksi korban JOSE DUARTE S. SOARES alias AJ dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai kepala bagian belakang saksi korban JOSE DUARTE S. SOARES alias AJ, kemudian kemudian saksi ADRIANUS LUSI menendang punggung saksi korban JOSE DUARTE S. SOARES alias AJ dengan menggunakan kaki kanannya sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya saksi EFTA SINLAE (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) mengendarai sepeda motor berangkat menuju

Halaman 19 dari 56 Putusan Nomor : 118/Pid.Sus/2016/Pn.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Polsubsektor Oelamasi untuk melaporkan kejadian tersebut dan kemudian sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian saksi EFTA SINLAE (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) datang bersama 2 (dua) anggota kepolisian yaitu saksi SAHRIR dan saksi IBRAHIM DAUD WABANG kemudian saksi EFTA SINLAE (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) menendang dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1(satu) kali yang mengenai ulu hati saksi korban JOSE DUARTE S. SOARES alias AJ sehingga saksi korban AJ langsung tertidur di tanah dengan posisi menyamping sambil mengatakan "Auba aku mata lo" artinya bapak saya mati", kemudian saudara MANU (MANUEL J.A.F.) berteriak dengan suara keras "sudah,sudah,sudah,orang punya anak suparah ni" sehingga Terdakwa berhenti memukul saksi korban, selanjutnya saksi SAHRIR dan saksi IBRAHIM DAUD WABANG menyuruh kami untuk membalik tubuh korban POTAS agar dapat melihat jelas wajahnya kemudian saksi EFTA SINLAE (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) dan saudara PAUL FREITAS (DPO) langsung membalik tubuh korban POTAS dan saat itu juga saksi ADRIANUS LUSI (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) melihat korban POTAS masih bernapas (masih hidup) kemudian datang saksi Ricardo Gaio (orang tua dari JOSE DUARTE S. SOARES) dengan mengendarai sepeda motor kemudian membawa korban AJ dan korban POTAS ke RSUD Naibonat menggunakan mobil pick up yang kebetulan lewat saat itu;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban JOSE DUARTE S. SOARES alias AJ berdasarkan Visum et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah sakit Bhayangkara Polda NTT dr. D. A. M. DWI SISWATI W. P, Nomor : B / 141 / VeR / II / 2016 / Kompartemen Dokpol Rumkit, dengan Kesimpulan sebagai berikut : Pada korban laki-laki berusia enam belas tahun, pada hasil pemeriksaan ditemukan :

- Luka robek pada sudut mata kanan, pada kelopak mata kanan, pada sudut alis sebelah kiri;
- Luka lecet pada bibir bawah bagian luar sebelah kiri dan pada pipi akibat kekerasan tumpul;
- Kondisi ini mengakibatkan gangguan / hambatan dalam melakukan kegiatan/ pekerjaan sehari-hari;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 76 c Jo. Pasal 80 ayat (2) UU No 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

SUBSIDAIR :

Halaman 20 dari 56 Putusan Nomor : 118/Pid.Sus/2016/Pn.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa LUIS SOARES alias LUIS bersama-sama dengan saksi EFTA SINLAE alias EFTA (tersangka Dalam berkas perkara Terpisah), saksi YUFANDI RIHI KALE alias RANDI (tersangka Dalam berkas perkara Terpisah), saksi DEDI SOLEMAN LUSI alias DEDI (tersangka Dalam berkas perkara Terpisah) saksi ADRIANUS LUSI alias ADI LUSI (tersangka Dalam berkas perkara Terpisah), saksi MELKIANUS BENYAMIN LUSI alias MELKI (tersangka Dalam berkas perkara Terpisah), saudara PAUL FREITAS alias GEGER (DPO), dan saudara AVELINO DA COSTA alias LINO GEGER (DPO) pada hari Senin tanggal 25 Januari 2016 sekitar Pukul 03.00 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari dalam tahun 2016 bertempat di depan SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum) Naibonat, Kel. Naibonat, Kec. Kupang Timur, Kab. Kupang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Oelamasi namun Pengadilan Negeri Kupang berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 85 KUHP yang ditindak lanjuti dengan Keputusan Mahkamah Agung R.I No. :63/KMA/SK/IV/2016 tanggal 19 April 2016 tentang Penunjukan Pengadilan Negeri Kupang untuk memeriksa dan Memutus Perkara Pidana atas nama Terdakwa EFTA SINLAE, DKK, *dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta, melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan anak luka yaitu saksi korban JOSE DUARTE S. SOARES yang masih berumur 16 (enam belas) tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran no. 5301-LT-14072014* perbuatan itu dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada saat korban DEONISIO GUSMAO GAIO alias POTAS berboncengan dengan saksi korban JOSE D. S. SOARES alias AJ dengan menggunakan sepeda motor HONDA REVO Nomor Polisi DH 5213 BM warna hitam merah bolak-balik di depan SPBU Naibonat dengan kecepatan tinggi serta mendoubel gas, selanjutnya saat korban kembali dari arah Camplong menuju ke arah Oesao, sepeda motor tersebut melintas di depan kios Foto copy milik saksi YUSAK SINLAE yang berada di sebelah kanan jalan (dilihat dari arah Camplong) kemudian saksi korban JOSE DUARTE SULVIRA SOARES alias AJ langsung memanah saksi YUSAK SINLAE yang sementara berdiri didepan Pintu kios tersebut dari atas sepeda motor namun panahan tersebut tidak mengenai tubuh saksi YUSAK SINLAE dan mengenai pintu kios tersebut yang terbuat dari Plat ezer (berbahan besi) sehingga menimbulkan bunyi benturan keras seperti dilempar dan seketika itu juga saksi YUSAK SINLAE langsung berteriak "*ada orang lempar beta, ada orang lempar beta*" secara berulang kali dengan suara yang keras sambil berlari ke jalan raya dan melihat sepeda motor yang melintas yang dikendarai oleh korban dan saksi korban. Pada saat itu saudara PAUL FREITAS alias GEGER (DPO) yang sementara berdiri

Halaman 21 dari 56 Putusan Nomor : 118/Pid.Sus/2016/Pn.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didepan pintu SPBU Naibonat langsung membunyikan pintu tersebut (menggoyang-goyang pintu hingga berbunyi) sambil berteriak "*ada serangan, ada serangan*" dengan suara keras secara berulang kali selanjutnya berlari ke arah sepeda motor yang melintas saat itu, bersamaan dengan itu saksi EFTA SINLAE (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) pun keluar dari dalam SPBU sambil berteriak "*woi, woi, woi*" ke arah sepeda motor yang melintas sehingga korban *DEONISIO GUSMAO GAIO alias POTAS* dan saksi korban JOSE DUARTE SULVIRA SOARES alias AJ yang saat itu melintas didepan SPBU tersebut menoleh ke arah belakang saksi EFTA SINLAE (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) sambil memainkan gas motor dengan maksud mengejek saksi EFTA SINLAE sehingga sepeda motor yang ditumpanginya keluar jalan dan masuk kedalam parit, namun sebelum sepeda motor tersebut masuk kedalam parit, saksi korban JOSE DUARTE SULVIRA SOARES alias AJ langsung melompat dari atas motor tersebut kemudian berlari meninggalkan Korban *DEONISIO GUSMAO GAIO alias POTAS*;

Bahwa melihat sepeda motor yang ditumpangi Korban POTAS dan saksi korban AJ masuk ke dalam parit, saudara PAUL FREITAS alias GEGER (DPO) dan Saudara AVELINO DA COSTA alias LINO GEGER (DPO) langsung berlari menuju tempat jatuhnya korban, kemudian saudara PAUL FREITAS (DPO) masuk kedalam parit lalu mendorong tubuh korban POTAS ke atas (keluar dari parit) kemudian ditarik oleh saudara AFELINO DA COSTA (DPO) yang saat itu berdiri ditepi parit dengan cara memegang baju korban POTAS bagian belakang dan menariknya ke atas hingga keluar dari parit tersebut dengan posisi korban POTAS berdiri menghadap ke jalan raya sedangkan saudara AVELINO DA COSTA (DPO) berdiri dibelakang korban POTAS dengan tetap memegang baju korban bagian belakang;

Bahwa selanjutnya dalam posisi tersebut korban POTAS merontah dan berusaha untuk melepaskan pegangan dari saudara AVELINO DA COSTA (DPO) kemudian saudara PAUL FREITAS (DPO) langsung menarik baju korban POTAS dengan menggunakan tangan kirinya kemudian memukul mata kiri, mulut dan perut korban POTAS secara berulang kali sedangkan saudara AFELINO DA COSTA (DPO) yang saat itu sementara memegang baju korban dengan tangan kanan kemudian memukul telinga kiri dan kepala bagian kiri korban POTAS dengan menggunakan tangan kirinya secara berulang kali, setelah itu kemudian datang Terdakwa LUIS SOARES alias LUIS dari arah rumahnya dengan berjalan kaki menuju saudara AFELINO DA COSTA (DPO) dan saudara PAUL FREITAS (DPO) yang sementara memukul korban POTAS kemudian saudara PAUL FREITAS (DPO) mengatakan "*ini mereka yang bakar bengkel dan panah EFTA punya kakak*" kepada Terdakwa LUIS SOARES alias LUIS sehingga saksi LUIS SOARES alias LUIS langsung memukul mata kanan korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kepala tangan kanannya secara berturut-turut;

Halaman 22 dari 56 Putusan Nomor : 118/Pid.Sus/2016/Pn.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian saudara PAUL FREITAS (DPO), saksi AVELINO DA COSTA (DPO) dan saksi LUIS SOARES (tersangka Dalam berkas perkaraterpisah) membawa korban POTAS ketengah jalan umum (jalan raya) kemudian datang saksi EFTA SINLAE alias EFTA LUIS (tersangka Dalam berkas perkaraterpisah) sambil berkata "*bawa dia ketempat terang supaya kita bisa lihat itu siapa*" kemudian saudara PAUL FREITAS (DPO), saudara AVELINO DA COSTA (DPO) dan Terdakwa LUIS SOARES alias LUIS membawa korban menuju SPBU Naibonat persis di Paving blok depan pintu keluar SPBU;

Bahwa setelah korban POTAS dibawa ke SPBU tersebut kemudian saksi EFTA SINLAE (tersangka Dalam berkas perkaraterpisah) bertanya kepada korban POTAS "siapa nama kamu?" (dengan posisi berdiri berhadap-hadapan) lalu dijawab "Saya POTAS SOMBRA " dengan suara kasar, saksi EFTA SINLAE kembali bertanya " Kenapa kamu datang jam begini, buat apa ? ". belum dijawab oleh korban POTAS, saksi EFTA SINLAE langsung memukul korban POTAS dibagian mulutnya menggunakan kepalan tangan kirinya sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa LUIS SOARES alias LUIS langsung memukul mulut korban POTAS dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali, kemudian menendang korban POTAS dengan menggunakan kaki kanannya sebanyak 1(satu) kali yang mengenai pinggang kanannya korban POTAS sehingga korban POTAS tersungkur dengan posisi duduk (setengah tertidur menyamping) kemudian datang saksi YUFANDI RIHI KALE (tersangka Dalam berkas perkaraterpisah) ketempat kejadian perkara dengan berjalan kaki namun belum melakukan tindakan apapun, lalu saudara PAUL FREITAS (DPO) menendang korban POTAS dengan menggunakan kaki kanannya sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai perut dan punggung korban POTAS kemudian saudara AVELINO DA COSTA (DPO) memukul mulut, kepala bagian belakang dan telinga kiri korban POTAS dengan menggunakan kepalan tangan kanan secara berulang kali lalu menendang ulu hati korban POTAS dengan menggunakan kaki kanannya sebanyak 1 (satu) kali, kemudian saksi EFTA SINLAE LUIS (tersangka Dalam berkas perkaraterpisah)memukul dengan menggunakan kedua tangan secara berturut-turut yang mengenai wajah, telinga kiri dan kanan korban POTAS, sedangkan Terdakwa LUIS SOARES alias LUIS memukul korban POTAS dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut yang mengenai kepala korban POTAS bagian belakang;

Bahwa kemudian saudara PAUL FREITAS (DPO), saudara AVELINO DA COSTA (DPO) dan saksi LUIS SOARES (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) membawa korban POTAS ketengah jalan umum (jalan raya) kemudian datang saksi EFTA SINLAE alias EFTA LUIS (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) sambil berkata "*bawa dia ketempat terang supaya kita bisa lihat itu siapa*" kemudian saudara PAUL FREITAS (DPO), saudara AVELINO DA COSTA (DPO) dan saksi LUIS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SOARES alias LUIS membawa korban menuju SPBU Naibonat persis di Paving blok depan pintu keluar SPBU;

Bahwa setelah korban POTAS dibawa ke SPBU tersebut kemudian saksi EFTA SINLAE (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) bertanya kepada korban POTAS “siapa nama kamu?” (dengan posisi berdiri berhadap-hadapan) lalu dijawab “Saya POTAS SOMBRA “ dengan suara kasar, saksi EFTA SINLAE kembali bertanya “ Kenapa kamu datang jam begini, buat apa ? “. belum dijawab oleh korban POTAS, saksi EFTA SINLAE langsung memukul korban POTAS dibagian mulutnya menggunakan kepalan tangan kirinya sebanyak 1 (satu) kali, kemudian saksi LUIS SOARES alias LUIS langsung memukul mulut korban POTAS dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali, kemudian menendang korban POTAS dengan menggunakan kaki kanannya sebanyak 1(satu) kali yang mengenai pinggang kanannya korban POTAS sehingga korban POTAS tersungkur dengan posisi duduk (setengah tertidur menyamping) kemudian datang saksi YUFANDI RIHI KALE (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) ketempat kejadian perkara dengan berjalan kaki namun belum melakukan tindakan apapun, lalu saudara PAUL FREITAS (DPO) menendang korban POTAS dengan menggunakan kaki kanannya sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai perut dan punggung korban POTAS kemudian saudara AVELINO DA COSTA (DPO) memukul mulut, kepala bagian belakang dan telinga kiri korban POTAS dengan menggunakan kepalan tangan kanan secara berulang kali lalu menendang ulu hati korban POTAS dengan menggunakan kaki kanannya sebanyak 1 (satu) kali, kemudian saksi EFTA SINLAE (Terdakwa dalam penuntutan terpisah)memukul dengan menggunakan kedua tangan secara berturut-turut yang mengenai wajah, telinga kiri dan kanan korban POTAS, sedangkan saksi LUIS SOARES alias LUIS memukul korban POTAS dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut yang mengenai kepala korban POTAS bagian belakang;

Bahwa kemudian saksi YUFANDI RIHI KALE (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) bertanya kepada saudara PAUL FRIETAS (DPO)“dia ini kenapa?” kemudian saudara PAUL FREITAS (DPO) mengatakan bahwa “*dia bakar bengkel dan panah orang*”, mendengar hal tersebut kemudian saksi YUFANDI RIHI KALE (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) merasa emosi dan langsung memukul korban POTAS dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1(satu) kali yang mengenai pipi kanan korban kemudian saksi YUFANDI RIHI KALE (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) mengambil pelapa giwang (bebak) di pagar samping pertamina kemudian memukul dengan menggunakan bebak tersebut yang dipegang dengan kedua tangannya sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai kepala korban POTAS bagian belakang, kemudian saksi YUFANDI RIHI KALE (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) meletakkan bebak tersebut didepan pintu pagar (pintu keluar) sebelah kiri

Halaman 24 dari 56 Putusan Nomor : 118/Pid.Sus/2016/Pn.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan duduk di deker sebelah kanan pintu keluar sambil menyaksikan Terdakwa lain menganiaya korban POTAS;

Bahwa pada saat itu juga saudara PAUL FREITAS (DPO) menendang korban POTAS dengan menggunakan kaki kanannya sebanyak 1(satu) kali yang mengenai rusuk kanan korban POTAS sehingga korban POTAS tersungkur dengan posisi tertidur di atas paving Block (arah kepala keaspal dan pandangan kearah Oesao,bahu kiri,rusuk kiri menyentuh Paving Block) kemudian saudara AVELINO DA COSTA (DPO) mengambil batu disamping pintu keluar dengan menggunakan kedua tangan kemudian menghempaskan (menghantam) batu tersebut ke bahu kanan korban POTAS sebanyak 1(satu) kali sehingga korban POTAS berteriak minta tolong sambil bangun keposisi duduk;

Bahwa setelah itu saksi MELKIANUS BENYAMIN LUSI (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) datang dari arah camplong dan berdiri disamping saksi YUFANDI RIHI KALE (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) kemudian saudara AVELINO DA COSTA (DPO) menendang dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai dada korban POTAS hingga korban POTAS tertidur terlentang dengan pandangan kearah camplong sambil memegang ulu hatinya dengan menggunakan tangan kanannya;

Bahwa kemudian saudara PAUL FREITAS (DPO) langsung mengambil batu tersebut (batu yang dipakai saudara AVELINO DA COSTA (DPO) dari atas paving block dengan menggunakan kedua tangan kemudian menghantam batu tersebut ke kepala korban bagian belakang sebelah kiri sehingga korban POTAS langsung berteriak minta ampun sambil membalikan badannya (tidur menyamping dengan tangan kanan dan kaki kanan mengenai paving block) setelah itu saksi EFTA SINLAE (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) menendang dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1(satu) kali yang mengenai ulu hati korban POTAS kemudian saksi EFTA SINLAE mengambil batu (batu yang dipakai saudara PAUL FREITAS (DPO) dan saudara AVELINO (DPO) kemudian berdiri di samping korban POTAS bagian kepala lalu hendak menghantam batu tersebut ke kepala korban POTAS namun saksi MELKIANUS BENYAMIN LUSI berusaha menghalangi saksi EFTA SINLAE (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) untuk tidak menghantam batu tersebut ke kepala korban POTAS sehingga batu tersebut terlepas dari tangan saksi EFTA SINLAE (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) dan jatuh mengenai kepala korban POTAS bagian kiri kemudian terpantul ke kaki kiri (punggung kaki) saksi MELKIANUS BENYAMIN LUSI (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) sehingga saksi MELKIANUS BENYAMIN LUSI (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) langsung duduk dan memegang kaki kirinya dengan kedua tangannya, kemudian saksi MELKIANUS BENYAMIN LUSI (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) langsung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdiri dan menendang korban POTAS dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai dada korban POTAS;

Bahwa sekitar 5 (lima) menit kemudian, datang saksi ADRIANUS LUSI alias ADI LUSI (tersangka Dalam berkas perkaraterpisah) dan saksi DEDI SOLEMAN LUSI (tersangka Dalam berkas perkaraterpisah) dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo warna merah hitam dengan nomor plat DH 5113 GA, kemudian saksi ADRIANUS LUSI (tersangka Dalam berkas perkaraterpisah) dan saksi DEDI SOLEMAN LUSI (tersangka Dalam berkas perkaraterpisah) turun dari motor lalu saksi ADRIANUS LUSI (tersangka Dalam berkas perkaraterpisah) bertanya kepada saksi EFTA SINLAE "ini siapa?" kemudian saksi EFTA SINLAE bilang "ini POTAS" lalu saksi ADRIANUS LUSI tanya lagi "dia kenapa?" lalu saksi EFTA SINLAE bilang "dia panah kakak yes (yusak sinlae) dan bakar bengkel" mendengar itu saksi ADRIANUS LUSI merasa emosi kemudian langsung menendang korban POTAS dengan menggunakan kaki kanannya sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama mengenai punggung dan yang kedua mengenai rusuk kiri korban POTAS;

Bahwa setelah itu saksi EFTA SINLAE LUIS (tersangka Dalam berkas perkaraterpisah) menendang lagi dengan menggunakan kaki kanannya sebanyak 1(satu) kali yang mengenai dada korban POTAS hingga korban POTAS tertidur terleantang mengahap kelangit, kemudian saksi EFTA SINLAE mengambil sepeda motor milik saksi ADRIANUS LUSI (tersangka Dalam berkas perkaraterpisah) kemudian menghidupkan motor tersebut lalu mengilas dada korban POTAS dari sebelah kanan kekiri kemudian berbalik arah dan menggilas lagi pada bahu kiri hingga leher dari arah kiri ke kanan tubuh korban POTAS kemudian saksi ADRIANUS LUSI (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) tersangka Dalam berkas perkaraterpisah) langsung mengambil kembali motor tersebut dan membawa motor tersebut kerumahnya;

Bahwa setelah itu sekitar 5 (lima) menit kemudian datang kembali saksi ADRIANUS LUSI (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) ketempat kejadian perkara dengan berjalan kaki dan saat itu juga bersamaan dengan datangnya saksi korban JOSE DUARTE S. SOARES alias AJ yang dibonceng oleh saudara ABANG WIDODO menggunakan sepeda motor FU 150 warna putih biru kemudian saksi EFTA SINLAE (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) bertanya kepada saudara ABANG WIDODO bilang "ABANG datang buat apa ?" kemudian saudara WIDODO mengatakan " Saya datang untuk ambil motor, karena JOSE DUARTE S. SOARES alias AJ bilang dia ada celaka disini" kemudian saksi EFTA SINLAE (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) bilang " AJ ini motor lu punya ko ?" kemudian AJ mengatakan "iya ini motor saya punya" mendengar itu saksi EFTA SINLAE (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) langsung memukul saksi korban JOSE DUARTE S. SOARES alias AJ menggunakan kepala tangan kanan sebanyak 1(satu) kali yang mengenai

Halaman 26 dari 56 Putusan Nomor : 118/Pid.Sus/2016/Pn.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wajah saksi korban JOSE DUARTE S. SOARES alias AJ lalu saudara AVELINO DA COSTA (DPO) dan saksi MELKIANUS BENYAMIN LUSI alias MELKI(Terdakwa dalam penuntutan terpisah)menarik saksi korban JOSE DUARTE S. SOARES alias AJ turun dari motor dengan cara memegang baju saksi korban bagian belakang dan menarik kebelakang sehingga saksi korban turun dari motor lalu saksi MELKIANUS BENYAMIN LUSI alias MELKI(Terdakwa dalam penuntutan terpisah)memukul saksi korban JOSE DUARTE S. SOARES alias AJ dengan menggunakan kepalan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai tengkuk saksi korban kemudian saksi YUFANDI RIHI KALE(Terdakwa dalam penuntutan terpisah)mendekat dan memukul saksi korban JOSE DUARTE S. SOARES alias AJ menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 3 (tiga) kali, 2 (dua) pukulan yang pertama mengenai kepala bagian belakang dan 1(satu) kali mengenai mulut korban JOSE DUARTE S. SOARES alias AJ, disaat yang bersamaan juga saudara AVELINO DA COSTA memukul saksi korban JOSE DUARTE S. SOARES alias AJ menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali secara berturut-turut yang mengenai hidung dan mulut saksi korban JOSE DUARTE S. SOARES alias AJ, disaat yang bersamaan juga saudara PAUL FREITAS memukul menggunakan kepalan tangan kanannya sebanyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut yang mengenai mulut saksi korban JOSE DUARTE S. SOARES alias AJ, setelah itu saksi YUFANDI RIHI KALE (Terdakwa dalam penuntutan terpisah), saudara AFELINO DA COSTA (DPO), saksi MELKIANUS BENYAMIN LUSI alias MELKI(Terdakwa dalam penuntutan terpisah),dan Terdakwa LUIS SOARES membawa saksi korban JOSE DUARTE S. SOARES alias AJ kepintu keluar SPBU dengan posisi saksi YUFANDI RIHI KALE(Terdakwa dalam penuntutan terpisah)memegang tangan kanan saksi korban, saudara AFELINO DA COSTA (DPO) memegang kerah baju saksi korban bagian belakang dengan menggunakan tangan kanannya, saudara MELKI LUSI (DPO) memegang baju saksi korban bagian depan, Terdakwa LUIS SOARES memegang tangan kiri saksi korban dengan menggunakan kedua tangannya, setelah sampai didepan SPBU kemudian mendudukannya disamping Korban POTAS yang sementara tergeletak diatas paving block, lalu saksi YUSAK SINLAE bertanya pada saksi korban JOSE DUARTE S. SOARES alias AJ "tadi siapa yang panah beta?" kemudian korban JOSE DUARTE S. SOARES alias AJ bilang bukan beta, POTAS yang panah, terus siapa yang bawa motor tadi? tanya saksi YUSAK SINLAE, kemudian saksi korban JOSE DUARTE S. SOARES alias AJ bilang korban POTAS yang bawa motor, kemudian saksi Yusak Sinlae bilang "kok bisa? kemudian saksi Yusak Sinlae langsung memeriksa tubuh saksi korban JOSE DUARTE S. SOARES alias AJ dan mendapatkan alat panah (ketapel) di saku atau kantung celana bagian depan sebelah kiri kemudian saksi Yusak Sinlae bilang "berarti lu yang panah beta tadi to?" melihat itu kemudian Terdakwa LUIS SUARES menendang dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1

Halaman 27 dari 56 Putusan Nomor : 118/Pid.Sus/2016/Pn.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) kali yang mengenai pinggang saksi korban JOSE DUARTE S. SOARES alias AJ, kemudian saksi DEDI SOLEMAN LUSI (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) langsung memukul dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali secara berturut-turut yang mengenai kepala saksi korban JOSE DUARTE S. SOARES alias AJ bagian belakang, kemudian Terdakwa LUIS SOARES menampar pipi kanan korban JOSE DUARTE S. SOARES alias AJ dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali sambil mengeluarkan kata-kata “munafik” selanjutnya saksi DEDI SOLEMAN LUSI (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) menyikut dengan menggunakan siku tangan kanan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut yang mengenai tengkuk saksi korban JOSE DUARTE S. SOARES alias AJ bagian atas lalu menendang dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai punggung saksi korban JOSE DUARTE S. SOARES alias AJ selanjutnya saksi DEDI SOLEMAN LUSI (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) memukul saksi korban JOSE DUARTE S. SOARES alias AJ dengan kepalan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali yang pertama mengenai kepala saksi korban bagian belakang dan yang kedua mengenai pipi kanan saksi korban, Kemudian saksi ADRIANUS LUSI (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) memukul saksi korban JOSE DUARTE S. SOARES alias AJ dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai kepala bagian belakang saksi korban JOSE DUARTE S. SOARES alias AJ, kemudian kemudian saksi ADRIANUS LUSI menendang punggung saksi korban JOSE DUARTE S. SOARES alias AJ dengan menggunakan kaki kanannya sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya saksi EFTA SINLAE (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) mengendarai sepeda motor berangkat menuju ke Polsubsektor Oelamasi untuk melaporkan kejadian tersebut dan kemudian sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian saksi EFTA SINLAE (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) datang bersama 2 (dua) anggota kepolisian kepolisian yaitu saksi SAHRIR dan saksi IBRAHIM DAUD WABANG kemudian saksi EFTA SINLAE (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) menendang dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai ulu hati saksi korban JOSE DUARTE S. SOARES alias AJ sehingga saksi korban AJ langsung tertidur ditanah dengan posisi menyamping sambil mengatakan “Auba aku mata lo” artinya bapak saya mati”, kemudian saudara MANU (MANUEL J.A.F.) berteriak dengan suara keras “sudah, sudah, sudah, orang punya anak suparah ni” sehingga Terdakwa berhenti memukul saksi korban, selanjutnya saksi SAHRIR dan saksi IBRAHIM DAUD WABANG menyuruh kami untuk membalik tubuh korban POTAS agar dapat melihat jelas wajahnya kemudian saksi EFTA SINLAE (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) dan saudara PAUL FREITAS (DPO) langsung membalik tubuh korban POTAS dan saat itu juga saksi ADRIANUS LUSI (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) melihat korban POTAS masih bernapas (masih hidup) kemudian datang saksi Ricardo Gaio (orang tua dari

Halaman 28 dari 56 Putusan Nomor : 118/Pid.Sus/2016/Pn.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JOSE DUARTE S. SOARES) dengan mengendarai sepeda motor kemudian membawa korban AJ dan korban POTAS ke RSUD Naibonat menggunakan mobil pick up yang kebetulan lewat saat itu;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksikorban JOSE DUARTE S. SOARES alias AJ berdasarkan Visum et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah sakit Bhayangkara Polda NTT dr. D. A. M. DWI SISWATI W. P, Nomor : B / 141 / VeR / II / 2016 / Kompartemen Dokpol Rumkit, dengan Kesimpulan sebagai berikut : Pada korban laki-laki berusia enam belas tahun, pada hasil pemeriksaan ditemukan :

- a. Luka robek pada sudut mata kanan, pada kelopak mata kanan, pada sudut alis sebelah kiri;
- b. Luka lecet pada bibir bawah bagian luar sebelah kiri dan pada pipi akibat kekerasan tumpul;
- c. Kondisi ini mengakibatkan gangguan / hambatan dalam melakukan kegiatan/ pekerjaan sehari-hari;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 76 c Jo. Pasal 80 ayat (1) UU No 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa/Penasehat Hukumnya tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi JOSE DUARTE SULVIRA SOARES alias AJ, dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada tingkat penyidikan;
 - Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan terjadinya kekerasan terhadap anak yaitu Saksi dan temannya DEONISIO GUSMAO GAIO alias POTAS;
 - Bahwa pelaku kekerasan tersebut ada banyak orang namun yang Saksi kenal yaitu : EFTA SINLAE, AFELINO DACOSTA alias ALINO, ADRIANUS LUSI alias ADI LUSI, DEDI SOLEMAN LUSI, Terdakwa LUIS SOARES dan YUFANDI RIHI KALE;
 - Bahwa Saksi dan DEONISIO GUSMAO GAIO alias POTAS POTAS pada hari Senin tanggal 25 Januari 2016 sekitar pukul 02.00 Wita, pada saat itu Saksi bersama DEONISIO GUSMAO GAIO alias POTAS membawa sepeda motor Honda Revo DH 5213 DM yang dikendarai oleh DEONISIO GUSMAO GAIO alias POTAS dari koperasi milik Brigif Naibonat ke cabang Kantor Bupati,

Halaman 29 dari 56 Putusan Nomor : 118/Pid.Sus/2016/Pn.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setibanya di Kantor Bupati sempat berhenti, selang sekitar 3 menit kami pergi membeli rokok di warung 24 jam depan kompi B Naibonat, Setelah itu kami kembali, dalam perjalanan tepatnya di bengkel tambal ban, Saksi melihat asap di bengkel tersebut kemudian kami berjalan terus kembali ke cabang kantor Bupati Kupang, namun dalam perjalanan sampai didepan SPBU Naibonat DEONISIO GUSMAO GAIO alias POTAS menarik *gas tinggi*, lalu kami masih lalu lalang dengan sepeda motor setibanya di depan foto copy Saksi melihat salah satu orang yang tidak tahu namanya berdiri di depan pintu foto copy dekat SPBU Naibonat. Kemudian Saksi *langsung menarik katepel yang sudah berisi anak panah ambon* dan mengarahkan kearah orang tersebut namun anak panah tersebut mengenai pintu foto copy yang terbuat dari seng sehingga tidak mengenai orang tersebut. Seketika berbunyi keras, lalu orang tersebut berteriak, seketika itu DEONISIO GUSMAO GAIO alias POTAS langsung menarik gas motor dengan kecepatan tinggi, sambil kami melihat ke arah orang yang kami panah tersebut (*ke arah belakang*), sehingga saat itu sepeda motor yang dikendarai keluar jalur dan masuk kedalam parit di kiri jalan. Namun sebelum sepeda motor masuk ke dalam got/parit Saksi sudah melompat dari atas sepeda motor kemudian Saksi lari ke samping kanan SPBU Naibonat yang ada lorong menuju ke rumah Abang tentara tepatnya di tempat air isi ulang/ koperasi milik Brigif. Setibanya di koperasi milik Brigif, Saksi membangunkan ABANG lalu ABANG bangun dan Saksi mengatakan pada ABANG bahwa "*Abang kita pi ambil motor dulu, saya dan POTAS ada jatuh motor di sosial*", kemudian Saksi dan ABANG pergi ke depan SPBU Naibonat. Setibanya di sana, EFTA SINLAE menghampiri Saksi dan ABANG, yang mana saat itu Saksi masih di atas motor, di saat itu EFTA SINLAE berbicara dengan ABANG namun Saksi tidak mendengar pembicaraan mereka. Tidak lama kemudian EFTA SINLAE melihat Saksi dan mendekati Saksi sambil menarik turun Saksi dan berkata "*OH BERARTI LU YANG TADI PANA B PUNG KAKA?*" dengan spontan EFTA SINLAE memukul mulut Saksi dengan menggunakan tangan kiri sebanyak 1(satu) kali, ketika itu juga para pelaku lainnya yang Saksi tidak tahu namanya bersama-sama dengan pelaku ADRIANUS LUSI alias ADI LUSI, AVELINO DACOSTA alias ALINO, langsung menganiaya Saksi dengan menggunakan tangan dan kaki sehingga Saksi jatuh dengan posisi duduk di tanah. Kemudian pelaku AVELINO dengan beberapa pelaku yang Saksi tidak kenal namanya menggotong Saksi ke depan SPBU (*pintu keluar SPBU*) dan meletakkan Saksi di samping DEONISIO GUSMAO GAIO alias POTAS yang saat itu dalam keadaan tergeletak di tanah dengan tubuh berlumuran darah. Kemudian datang orang yang Saksi tidak kenal, menghampiri Saksi sambil menunjukkan sebuah anak panah lalu

Halaman 30 dari 56 Putusan Nomor : 118/Pid.Sus/2016/Pn.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkata “ *ini anak panah yang lu pake panah beta ?*” lalu Saksi jawab “ *bukan beta tapi POTAS (DEONISIO GUSMAO GAIO) yang panah* ”, lalu orang yang Saksi tidak tahu namanya mengeledah celana bagian pinggang Saksi dan mendapatkan katapel, di saat itu orang tersebut langsung mengatakan “ *berarti tadi lu yang panah* ” sambil menunjukkan tangannya pada Saksi, di saat itu para pelaku yang Saksi tidak tahu namanya memukul Saksi. Pelaku EFTA SINLAE menendang Saksi menggunakan kaki kiri kearah dada Saksi sehingga langsung tidak sadarkan diri, kemudian saat Saksi sadar Saksi sudah berada di atas mobil Pick up, dan pelaku EFTA SINLAE masih menendang Saksi pada bagian dada sebanyak 1 (satu) kali sehingga Saksi langsung tak sadarkan diri, dan Saksi sadar kembali setelah Saksi sudah berada di Rumah sakit Naibonat;

- Benar Terdakwa Luis Suares memukul saksi dengan cara menendang dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pinggang Saksi korban JOSE DUARTE S. SOARES alias AJ, menampar pipi kanan Saksi korban JOSE DUARTE S. SOARES alias AJ dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu);
- Bahwa saksi mengalami luka robek pada mata sebelah kanan, luka robek pada kelopak mata kanan, luka robek pada alis Saksi sebelah kiri, luka lecet dan terasa sakit pada bibir bawah bagian luar, luka lecet pada pipi kiri, dan pada bagian dada Saksi kalau bernafas terasa nyeri;
- Bahwa Saksi mendengar dari RECARDO GAIO bahwa teman Saksi DEONISIO GUSMAO GAIO alias POTAS telah meninggal dunia di RSUD Naibonat akibat di keroyok oleh Terdakwa dan teman-temannya;
- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi LUIS GUSMAO SOARES, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada tingkat penyidikan;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan terjadinya kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan luka dan mati;
- Bahwa kejadian pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 25 Januari 2016 sekitar pukul 02.00 Wita di depan SPBU Naibonat Jl. Timor Raya Km. 36, Rt 031, Rw 012 Kel. Naibonat Kec. Kupang Timur Kab. Kupang;
- Bahwa yang menjadi korban ada 2 orang yaitu DIONISIO GUSMAO GAIO alias POTAS dan JOSE D.S. SUARES alias AJ, sedangkan yang menjadi pelaku adalah TerdakwaLUIS SUARES, EFTA SINLAE, ADRIANUS LUSI, EFTA SINLAE, dan AFELINO DA COSTA ;

Halaman 31 dari 56 Putusan Nomor : 118/Pid.Sus/2016/Pn.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu kejadian tersebut karena Saksi melihat langsung saat kejadian pengeroyokan tersebut berlangsung;
- Bahwa peran dari Terdakwa adalah terhadap korban Jose Duarte Soares als. AJ. Dalam posisi duduk Terdakwa menampar satu kali menggunakan tangan kanan kearah wajah korban lalu Terdakwa mengeluarkan kata-kata kepada korban " Munafik ", sedangkan untuk korban Dionisio Gusmao Gaio als. Potas pada saat itu Terdakwa Efta Sinlae keluar dari dalam SPBU dan berteriak "woi...woi...woi...", kedua korban tersebut menoleh kebelakang sambil menarik gas tinggi sehingga motor para korban keluar jalur kearah kiri dan motor mereka langsung masuk kedalam parit, maka itu juga saya melihat Terdakwa Luis Soares keluar dari rumahnya kemudian berlari ketempat jatuhnya kedua korban tersebut dan tidak lama kemudian Efta Sinlae keluar dari dalam SPBU dengan berlari menuju tempat jatuhnya kedua korban tersebut lalu saya mengikuti mereka menuju tempat jatuhnya kedua korban tersebut dan setelah sampai didepan pertamina tersebut saya melihat Terdakwa bersama Avelindo Da Costa, Efta Sinlae dan Paul Freitas datang dari arah tempat jatuhnya korban dengan menggiring korban Dionisius Gusmao Gaio als. Potas menuju depan pintu keluar SPBU, setelah sampai di depan pintu SPBU Terdakwa Luis Soares memukul korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1(satu) kali yang mengenai wajah korban ;
- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi : TEODORA DA COSTA FREITAS, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada tingkat penyidikan;
- Benar Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan kekeluargaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan terjadinya kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan luka dan mati;
- Bahwa kekerasan terhadap anak tersebut terjadi pada hari senin tanggal 25 januari 2015 sekitar pukul 03.00 wita di depan SPBU Naibonat Kel. Naibonat Kec. Kupang Timur kab. Kupang;
- Bahwa yang menjadi korban adalah DEONISIO GUSMAO GAIO alias POTAS dan JOSE D.S SOARES alias AJ sedangkan pelakunya yang Saksi tahu/kenaladalahEFTA SINLAE, ADRIANUS LUSI, dan YUFANDI RIHI KALE;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat langsung kejadian tersebut karena pada saat kejadian Saksi berdiri di seberang jalan menunggu angkutan umum karena Saksi dan anak Saksi mau berangkat ke Pasar;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Januari 2016, sekitar pukul 02.00 Wita Saksi bersama anak perempuan Saksi yang bernama AGUSTA TEODORA SOARES hendak pergi ke pasar Oesao. Saat itu Saksi bersama anak perempuan Saksi menunggu Angkutan umum di depan warung makan yang berada di depan foto copy milik YUSAK SINLAE. Sekitar jam 03.00 Wita Saksi melihat 2 (dua) orang boncengan naik sepeda motor. Saksi melihat 1 (satu) orang yang dibonceng menarik anak panah ke arah foto copy milik YUSAK SINLAE. Bersamaan dengan itu Saksi melihat YUSAK SINLAE keluar dari dalam rumahnya, sambil berteriak “ ada yang panah saya “. Kemudian Saksi melihat YUSAK SINLAE berlari ke arah SPBU Naibonat. Lalu Saksi melihat EFTA SINLAE (security di SPBU Naibonat) keluar dari dalam SPBU. Setelah sepeda motor tersebut melewati SPBU Naibonat, kira-kira 15 (lima belas) meter Saksi melihat sepeda motor yang dinaiki oleh 2 (dua) tersebut terjatuh ke arah kiri jalan. Kemudian EFTA SINLAE dan beberapa orang Saksi tidak kenal berlari menuju ke arah sepeda motor yang terjatuh dan membawa 1 (satu) orang ke depan SPBU Naibonat yang belakangan Saksi ketahui bernama DEONISIO GUSMAO GAIO alias POTAS. Setelah sampai di depan SPBU Naibonat Saksi melihat EFTA SINLAE menendang korban menggunakan kaki kiri ke arah dada sebanyak 1 (satu) kali hingga terjatuh, kemudian korban DEONISIO GUSMAO GAIO alias POTAS berusaha untuk bangun, lalu EFTA SINLAE memukul di bagian mulut sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan. Kemudian Saksi melihat MELKI LUSI keluar dari rumahnya dan berjalan ke arah SPBU Naibonat mendekati korban dan menendang korban di bagian belakang menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali pada saat korban dalam posisi duduk sehingga terjatuh ke arah depan, lalu EFTA SINLAE memegang sebuah batu dengan kedua tangannya kemudian diayunkan ke arah korban, sehingga saat itu MELKI LUSI menghalanginya dengan cara menutupi badan korban. Setelah itu YUFANDI RIHI KALE alias RANDI keluar dari rumahnya sambil berlari dan mengambil kayu bebek dari pagar di sebelah kiri SPBU Naibonat dan mendekati korban DEONISIO GUSMAO GAIO alias POTAS lalu memukul korban menggunakan kedua tangannya ke arah bagian belakang tubuh korban sebanyak 1 (satu) kali dan saat itu posisi korban tidur menyamping. Setelah itu Saksi melihat ADI LUSI datang dari arah rumahnya disamping foto copy menggunakan sepeda motor mendekati ke arah korban DEONISIO GUSMAO GAIO alias POTAS dan berhenti disamping kanan korban, saat itu korban tidur menyamping dan

Halaman 33 dari 56 Putusan Nomor : 118/Pid.Sus/2016/Pn.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepalanya ke arah jalan raya. Kemudian EFTA SINLAE mengambil sepeda motor yang di bawa oleh ADI LUSI, kemudian melindas perut korban menggunakan sepeda motor tersebut, setelah itu EFTA SINLAE balik lagi menggunakan sepeda motor dan melindas korban dibagian leher. Kemudian MELKI LUSI mengambil kunci motor dan menahan EFTA SINLAE. Sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian Saksi melihat ada 1 (satu) buah sepeda motor datang dari arah Kupang. Saksi melihat ada 2 (dua) orang diatas sepeda motor, EFTA SINLAE mendekati ke arah sepeda motor itu dan memukul korban JOSE D.S SOARES alias AJ dibagian mana Saksi tidak tahu kemudian menarik korban dari atas sepeda motor. Setelah itu Saksi langsung pulang ke rumah bersama anak perempuan Saksi;

- Bahwa peran Terdakwa Luis Suares memukul DEONISIO GUSMAO GAIO alias POTAS dengan menggunakan kepala tanganya dan mengenai pipi kanan korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi : YUSAK SINLAE alias YES, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada tingkat penyidikan;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan terjadinya kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan luka dan mati;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 25 Januari 2016 sekitar pukul 03.30 Wita di depan SPBU Naibonat Jl. Timor Raya Km.36, Rt 031, Rw 012 Kel. Naibonat Kec. Kupang Timur Kab. Kupang;
- Bahwa yang menjadi korban ada 2 orang yaitu DIONISIO GUSMAO GAIO alias POTAS dan JOSE D.S. SUARES alias AJ, sedangkan yang menjadi pelaku adalah Terdakwa, EFTA SINLAE, ADRIANUS LUSI, PAUL FRETAS alias GEGER, MELKY LUSI, AFELINO dan DEDY LUSI;
- Bahwa Saksi melihat kejadian tersebut secara langsung mulai dari awal kejadian sampai dengan selesai kejadian tersebut.
- Pada saat kejadian tersebut Saksi berada dekat sekali dengan para Terdakwa jaraknya kurang dari 3 m (tiga meter) sehingga Saksi bisa melihat dengan jelas kejadian tersebut;
- Bahwa pada malam kejadian tersebut didepan SPBU Naibonat terdapat penerangan dari dalam SPBU sangat jelas sekali, langit pun cerah pada malam tersebut dan sinar rembulan pun terang, pencahayaan dari tempat fotocopy dan rumah warga disekitar tempat kejadian pun sangat terang sehingga Saksi dapat melihat seluruh kejadian tersebut dengan jelas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi keluar dan berdiri di depan rumah saksi karena saksi mendengar ada bunyi besi yang di bunyikan, saksi keluar dengan maksud untuk menegur, ketika saksi berdiri diluar, saksi melihat PAUL FREITAS sedang mengoyang pintu pagar besi SPBU Naibonat, bersamaan dengan itu saksi melihat ada sepeda motor yang melintas dari arah camplong ke arah Oesao dengan menarik gas tinggi;
- Bahwa saat itu saksi tidak tahu kalau saksi dipanah oleh saksi korbanJOSE D.S. SUARES alias AJ, saksi hanya tahu kalau dirinya hanya dilempar sehingga saksipun berteriak “ **dorong lempar beta.. dong lempar beta..** “ setelah korbanDIONISIO GUSMAO GAIO alias POTAS terjatuh dari sepeda motor dan di dibawah ke tempat terang di depan SPBU, barulah saksi kembali kerumah untuk melihat apa yang digunakan korban untuk melempari saksi, setelah tiba di depan kios foto copy saksi menemukan 1 (satu) batang anak panah dan ketika korban JOSE SOARES alias AJ datang barulah saksi menemukan katapel yang digunakan untuk memanah saksi dari saku celana bagian kiri depan KorbanJOSE D.S. SUARES alias AJ;
- Bahwa Terdakwa melakukan Pengeroyokan terhadap korban dengan cara mengayunkan pukulan tangan kanan yang dalam keadaan dikepal dan diarahkan dengan sekuat tenaga ke arah dahi korban sebanyak 1 (satu) kali lalu Terdakwa melakukan pengeroyokan kepada korban JOSE D.S. SUARES alias AJ pada saat korban turun dari sepeda motor pelaku mengayunkan kaki kanan yang diarahkan dengan sekuat tenaga ke perut;
- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

5. Saksi ADRIANUS LUSI alias ADI LUSI, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada tingkat penyidikan;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan terjadinya kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan luka dan mati yang terjadi pada hari Senin tanggal 25 Januari 2016 sekira Jam 03.00 Wita yang bertempat di depan SPBU(Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum) Naibonat yang beralamat di Kel. Naibonat-Kecamatan Kupang Timur-Kab. Kupang;
- Bahwa yang menjadi korban adalah DEONISIO GUSMAO GAIO alias POTAS, dan JOSE DUARTE SILVIRA SOARES alias AJ sedangkan yang menjadi pelaku adalah Saksi sendiri, DEDI SOLEMAN LUSI, PAUL FREITAS alias GEGER, TerdakwaLUIS SOARES alias LUIS, AVELINO DA COSTA alias LINO GEGER, EFTA SINLAE, YUFANDI RIHI KALE alias FANDI, dan MELKI LUSI alias MELKI;

Halaman 35 dari 56 Putusan Nomor : 118/Pid.Sus/2016/Pn.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat EFTA SILAE alias EFTA, PAUL FREITAS alias GEGER, AVELINO DA COSTA alias ALINO, ADRIANUS LUSI alias ADI LUSI, LUIS SOARES alias LUIS, YUFANDI RIHI KALE alias RANDI melakukan kekerasan terhadap ke 2 (dua) orang korban tersebut dengan menggunakan tangan, kaki, batu, kayu pelepah giwang (kayu bebak) dan sepeda motor dengan cara memukul dengan menggunakan kayu, tangan dan menendang kearah tubuh ke 2 (dua) orang korban tersebut secara berulang kali serta melindas korban dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa peran Terdakwa terhadap Saksi korban JOSE DUARTE S. SOARES alias AJ menendang dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pinggang Saksi korban JOSE DUARTE S. SOARES alias AJ, menampar pipi kanan Saksi korban JOSE DUARTE S. SOARES alias AJ dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu);
- Bahwa peran dari Saksi adalah : menendang korban DEONISIO GUSMAO GAIO alias POTAS dengan menggunakan kaki kanannya sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama mengenai punggung dan yang kedua mengenai rusuk kiri korban DEONISIO GUSMAO GAIO alias POTAS. Memukul Saksi korban JOSE DUARTE S. SOARES alias AJ dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai kepala bagian belakang Saksi korban JOSE DUARTE S. SOARES alias AJ, kemudian menendang punggung Saksi korban JOSE DUARTE S. SOARES alias AJ dengan menggunakan kaki kanannya sebanyak 1 (satu) kali;
- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

6. Saksi: YUFANDI RIHI KALE, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada tingkat penyidikan;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan terjadinya kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan luka dan mati yang terjadi pada hari Senin tanggal 25 Januari 2016 sekira Jam 03.00 Wita yang bertempat di depan SPBU Naibonat yang beralamat di Kel. Naibonat-Kecamatan Kupang Timur-Kab. Kupang;
- Bahwa yang melakukan kekerasan tersebut adalah Saksi sendiri, ADRIANUS LUSI, Terdakwa EFTA SINLAE, PAUL FREITAS alias GEGER, AFLINO DA COSTA alias LINO GEGER, LUIS SOARES, dan MELKI LUSI sedangkan yang menjadi korban adalah JOSE DUARTE SULVIRA SOARES alias AJ dan DEONISIO GUSMAO GAIO alias POTAS;

Halaman 36 dari 56 Putusan Nomor : 118/Pid.Sus/2016/Pn.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran Terdakwa adalah memukul mata kanan korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kepalan tangan kanannya secara berturut-turut, memukul mulut korban DEONISIO GUSMAO GAIO alias POTAS dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali, kemudian menendang korban DEONISIO GUSMAO GAIO alias POTAS dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pinggang kanannya korban DEONISIO GUSMAO GAIO alias POTAS sehingga korban DEONISIO GUSMAO GAIO alias POTAS tersungkur dengan posisi duduk (setengah tertidur menyamping), memukul korban DEONISIO GUSMAO GAIO alias POTAS dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut yang mengenai kepala korban POTAS bagian belakang, terhadap Saksi korban JOSE DUARTE S. SOARES alias AJ menendang dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pinggang Saksi korban JOSE DUARTE S. SOARES alias AJ, menampar pipi kanan Saksi korban JOSE DUARTE S. SOARES alias AJ dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu);
- Bahwa peran saksi adalah memukul korban DEONISIO GUSMAO GAIO alias POTAS dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pipi kanan korban kemudian mengambil pelapa giwang (bebak) di pagar samping pertamina kemudian memukul dengan menggunakan bebak tersebut yang dipegang dengan kedua tangannya sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai kepala korban DEONISIO GUSMAO GAIO alias POTAS bagian belakang. Terhadap Saksi korban JOSE DUARTE S. SOARES alias AJ memukul menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 3 (tiga) kali, 2 (dua) pukulan yang pertama mengenai kepala bagian belakang dan 1 (satu) kali mengenai mulut Saksi korban JOSE DUARTE S. SOARES alias AJ;

7. Saksi :EFTA SINLAE alias EFTA, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan sebagai Tersangka pada tingkat penyidikan;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan terjadinya kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan luka dan mati yang terjadi pada hari Senin tanggal 25 Januari 2016 sekira Jam 03.00 Wita yang bertempat di depan SPBU Naibonat yang beralamat di Kel. Naibonat-Kecamatan Kupang Timur-Kab. Kupang;
- Bahwa yang menjadi korban adalah DEONISIO GUSMAO GAIO alias POTAS dan JOSE D.S SOARES alias AJ;

Halaman 37 dari 56 Putusan Nomor : 118/Pid.Sus/2016/Pn.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pelaku kekerasan tersebut adalah Saksi, ADRIANUS LUSI alias ADI LUSI, PAUL FREITAS alias PAUL GEGER, Terdakwa LUIS SOARES alias LUIS, RANDI, AVELINO DA COSTA alias ALINO, YUFANDI RIHI KALE, dan MELKI LUSI alias MELKI;
- Bahwa peran Terdakwa adalah memukul mata kanan korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kepalan tangan kanannya secara berturut-turut, memukul mulut korban DEONISIO GUSMAO GAIO alias POTAS dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali, kemudian menendang korban DEONISIO GUSMAO GAIO alias POTAS dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pinggang kanannya korban DEONISIO GUSMAO GAIO alias POTAS sehingga korban DEONISIO GUSMAO GAIO alias POTAS tersungkur dengan posisi duduk (setengah tertidur menyamping), memukul korban DEONISIO GUSMAO GAIO alias POTAS dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut yang mengenai kepala korban POTAS bagian belakang, terhadap Saksi korban JOSE DUARTE S. SOARES alias AJ menendang dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pinggang Saksi korban JOSE DUARTE S. SOARES alias AJ, menampar pipi kanan Saksi korban JOSE DUARTE S. SOARES alias AJ dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu);
- Bahwa peran Saksiterhadap korban DEONISIO GUSMAO GAIO alias POTAS adalah memukul mulutnyamenggunakan kepalan tangan kirinya sebanyak 1 (satu) kali,memukul dengan menggunakan kedua tangan secara berturut-turut (berulang kali) yang mengenai wajah, telinga kiri dan kanan korban POTAS,menendang dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1(satu) kali yang mengenai ulu hati korban POTAS kemudian Saksi EFTA SINLAE mengambil batu yang dipakai PAUL FRIETAS dan AVELINO kemudian berdiri di samping korban POTAS bagian kepala lalu hendak menghantam batu tersebut ke kepala korban POTAS namun MELKIANUS LUSI berusaha menghalangi Saksi EFTA SINLAE untuk tidak menghantam batu tersebut ke kepala korban POTAS sehingga batu tersebut terlepas dari tangan Saksi EFTA SINLAE dan jatuh mengenai kepala korban POTAS bagian kiri, menendang lagi dengan menggunakan kaki kanannya sebanyak 1(satu) kali yang mengenai dada korban POTAS. sedangkan terhadap Saksi korban JOSE DUARTE SILVIRA SOARES alias AJ, Saksi EFTA SINLAE memukul Saksi korban JOSE DUARTE S. SOARES alias AJ menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1(satu) kali berturut-turut yang mengenai wajah korban AJ,menendang dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1(satu)

Halaman 38 dari 56 Putusan Nomor : 118/Pid.Sus/2016/Pn.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 38



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali yang mengenai ulu hati Saksi korban JOSE DUARTE S. SOARES alias AJ;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Januari 2016, sekitar pukul 03.00 Wita, Saksi sedang berada di SPBU Naibonat Kel. Naibonat Kec. Kupang Timur Kab. Kupang, melaksanakan tugas jaga (piket), Saksi mendengar bunyi pagar besi dan disertai dengan suara teriakan “ Orang serang.. orang serang.. orang serang “ Saksi bangun dan berdiri di samping kantor SPBU Naibonat dan melihat kearah depan, ternyata PAUL FREITAS alias GEGER sudah berdiri didepan pagar (pintu keluar SPBU Naibonat), kemudian Saksi mendengar bunyi gas sepeda motor dari arah camplong. PAUL FREITAS kemudian berlari kearah pintu masuk SPBU Naibonat sambil berteriak “ Woe..woe.. “, Saksi pun berteriak “woi..woi..” dan melihat sepeda motor jenis Honda Revo diatasnya ada 2 (dua) orang dengan kecepatan tinggi lewat depan SPBU Naibonat, bersamaan itu Saksi mendengar bunyi suara keras dari arah jalan raya. Saksi kemudian berjalan kearah depan pintu keluar SPBU Naibonat untuk membuka gemboknya. Saksi melihat PAUL FREITAS alias GEGER, AVELINO DA COSTA, Terdakwa LUIS SOARES sedang menggotong salah seorang laki-laki yang memakai baju kaos yuken warna hitam dan memakai celana jeans pendek berwarna abu-abu. Saksi berjalan kearah pintu masuk SPBU Naibonat dan mendekati PAUL FREITAS alias GEGER, AVELINO DA COSTA alias LINO GEGER dan Terdakwa LUIS SOARES alias LUIS, lalu Saksi berkata “ Bawa ke terang supaya kita bisa lihat itu siapa “. Saksi sempat mencium bau alkohol dari mulut korban (DEONISIO GUSMAO GAIO alias POTAS). Setelah tiba di depan pintu keluar SPBU Naibonat, Saksi bertanya kepada korban (DEONISIO GUSMAO GAIO alias POTAS) dengan berkata “ Siapa nama kamu ? “ lalu dijawab “ Beta POTAS SOMBRA “ dengan suara kasar. Saksi kembali bertanya “ Kenapa kamu datang jam begini, buat apa ? “. Saksi kemudian langsung memukul korban DEONISIO GUSMAO GAIO alias POTAS dibagian mulutnya menggunakan tangan kiri sebanyak 1 (satu) kali, lalu Terdakwa LUIS SOARES alias LUIS yang berada di samping kanan korban langsung memukul korban dibagian wajah menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai pipi kanan. Lalu Terdakwa LUIS SOARES menendang korban menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali kearah pinggang kanan, hingga korban terjatuh. Korban DEONISIO GUSMAO GAIO alias POTAS kemudian berdiri dan berusaha berbalik badan hendak melarikan diri ke arah Kompi B Naibonat, tiba-tiba langsung dipukul oleh PAUL FREITAS alias GEGER menggunakan tangan kiri dan kanan kearah bagian wajah korban DEONISIO GUSMAO GAIO alias POTAS, lalu menendang korban DEONISIO GUSMAO GAIO alias POTAS menggunakan kaki kanan,

Halaman 39 dari 56 Putusan Nomor : 118/Pid.Sus/2016/Pn.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga korban terjatuh kearah belakang. Korban DEONISIO GUSMAO GAIO alias POTAS berusaha untuk berdiri dan berlari kearah Kompi B Naibonat, tetapi AVELINO DA COSTA alias LINO GEGER bersama Saksi, PAUL FREITAS alias GEGER, mengejar korban. Pada saat korban DEONISIO GUSMAO GAIO alias POTAS sampai di depan pintu masuk SPBU Naibonat, AVELINO DA COSTA alias LINO GEGER menyapu kaki korban DEONISIO GUSMAO GAIO alias POTAS menggunakan kaki kanannya sehingga korban jatuh tersungkur kearah depan. PAUL FREITAS alias GEGER yang berada di samping kiri Saksi menendang korban DEONISIO GUSMAO GAIO alias POTAS dibagian kepala menggunakan kaki kiri, sedangkan AVELINO DA COSTA alias LINO GEGER yang berada di samping kanan Saksi menendang korban dibagian rusuk menggunakan kaki kanan. Sewaktu korban DEONISIO GUSMAO GAIO berada di depan pintu keluar SPBU Naibonat, posisi kepala korban menghadap kearah jalan raya dan kakinya menuju kearah SPBU Naibonat, lalu AVELINO DA COSTA alias LINO GEGER berdiri dengan posisi kedua kakinya berada di samping pinggang korban kemudian AVELINO DA COSTA alias LINO GEGER memukul korban DEONISIO GUSMAO GAIO alias POTAS yang tertidur menghadap keatas menggunakan tangan kiri dan kanan terkepal sehingga mengenai bagian wajah korban DEONISIO GUSMAO GAIO alias POTAS. Korban DEONISIO GUSMAO GAIO alias POTAS berusaha untuk duduk, kemudian Saksi melihat kakak kandung Saksi yang bernama YUSAK SINLAE berdiri di sudut pintu keluar SPBU Naibonat. Lalu YUSAK SINLAE berkata kepada Saksi " Dong yang panah beta ". Kemudian MELKI LUSI datang dari arah rumahnya yang berada di samping kiri SPBU Naibonat mendekati korban DEONISIO GUSMAO GAIO alias POTAS lalu menendang korban DEONISIO GUSMAO GAIO alias POTAS di bagian belakang menggunakan kaki kanan sambil berkata " Kasi hancur dia pung motor ". Kemudian ADI LUSI datang dari arah cabang kantor Bupati dengan membonceng saudara sepupunya yakni Saksi DEDI LUSI menggunakan sepeda motor Honda Revo Absolut warna hitam les merah mendekati korban dan berhenti di depan korban DEONISIO GUSMAO GAIO alias POTAS. Setelah itu ADI LUSI dan Saksi DEDI LUSI turun dari sepeda motor, lalu ADI LUSI bertanya kepada Saksi " Ini siapa ka EF ? " kemudian Saksi menjawab " Ini POTAS SOMBRA, dia yang panah kaka " (Sambil menunjuk tangan kanan kearah kakak kandung Saksi YUSAK SINLAE). Setelah itu YUFANDI RIHI KALE alias RANDI memukul korban DEONISIO GUSMAO GAIO alias POTAS menggunakan 1 (satu) batang pelepah gewang sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan kedua tangannya sehingga mengenai dibagian badan korban dan posisi korban saat itu tidur telentang didepan pintu keluar SPBU Naibonat.

Halaman 40 dari 56 Putusan Nomor : 118/Pid.Sus/2016/Pn.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian ADI LUSI menendang korban DEONISIO GUSMAO GAIO alias POTAS sebanyak 2 (dua) kali menggunakan kaki kanan mengenai rusuk kanan dan bagian belakang korban. Saksi naik keatas sepeda motor Honda Revo milik ADI LUSI yang berada di samping korban DEONISIO GUSMAO GAIO alias POTAS. Saksi mendengar Terdakwa LUIS SOARES berkata “ Giling dia pake motor “ Saksi langsung menjalankan sepeda motor kearah korban yang sedang tergeletak di depan pintu keluar SPBU Naibonat, dan menggilas perut korban DEONISIO GUSMAO GAIO alias POTAS dengan menggunakan ke 2 (dua) ban motor. Saksi kemudian memutar sepeda motor dan menggilas korban DEONISIO GUSMAO GAIO alias POTAS dibagian leher menggunakan ban depan, saat itu korban bergerak dan memutar badannya kearah kanan sehingga pedal (injakan kaki) mengenai korban di bagian punggung, saat itu MELKI LUSI langsung mematikan mesin sepeda motor dan mencabut kunci kontak. Setelah itu Saksi memarkir sepeda motor milik ADI LUSI di bagian tengah antara pintu keluar dan pintu masuk SPBU Naibonat. Kemudian Saksi mengambil 1 (satu) buah batu di bawah tiang listrik yang berada di pintu keluar (dekat deker), Saksi kembali kearah korban DEONISIO GUSMAO GAIO alias POTAS dengan memegang batu menggunakan kedua tangan Saksi. Setelah Saksi dekat dengan korban DEONISIO GUSMAO GAIO alias POTAS, kemudian Saksi berdiri di dekat kepala korban dan mengayunkan batu, tetapi sempat di tahan oleh MELKI LUSI sehingga batu itu mengenai kaki kiri MELKI LUSI, dan bersamaan itu MELKI LUSI langsung duduk dan menyuruh Saksi untuk menarik kaki kanannya yang terkena batu. Kemudian Saksi melihat 1 (satu) buah sepeda motor Suzuki Satria FU warna putih biru yang dikendarai oleh seorang anggota TNI AD (yang namanya Saksi tidak tahu), dengan membonceng korban JOSE DUARTE SILVIRA SOARES alias AJ. Sebelum sepeda motor tersebut mendekat kearah Saksi di depan SPBU Naibonat, sepeda motor itu sempat berhenti di bengkel tambal ban di sebelah kanan jalan dilihat dari arah datangnya sepeda motor yaitu dari arah Kompi B Naibonat. Sepeda motor tersebut mendekat kearah Saksi, sehingga Saksipun berdiri dan berjalan kearah sepeda motor Suzuki Satria FU yang dikendarai oleh seorang anggota TNI AD yang menggunakan baju yuken (lengan terpotong) kaos warna merah) dan membonceng korban JOSE DUARTE SULVIRA SOARES alias AJ. Setibanya di pintu masuk SPBU Naibonat, lalu Saksi bertanya kepada pengendara sepeda motor (seorang anggota TNI AD namanya Saksi tidak tahu) “ Abang dari mana ? “ lalu anggota TNI AD itu menjawab “ beta dari BRIGIF, beta antar ana dia bilang ada celaka disini “ lalu Saksi kembali bertanya “ Yang mana ? “ korban JOSE DUARTE SILVIRA SOARES alias AJ

Halaman 41 dari 56 Putusan Nomor : 118/Pid.Sus/2016/Pn.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkata “ Dari Brigif “, Saksi kembali bertanya “ Mau buat apa ? “ lalu korban JOSE DUARTE SILVIRA SOARES alias AJ menjawab “ Beta kaka “ Saksikemudian langsung memukul korban JOSE DUARTE SILVIRA SOARES alias AJ dibagian mulut menggunakan tangan kiri sebanyak 1 (satu) kali pada saat korban masih duduk diatas sepeda motor (bagian belakang). Saksi menyuruh MELKI LUSI untuk menahan korban JOSE DUARTE SILVIRA SOARES alias AJ dengan berkata “ Tahan dia, beta pi lapor Polisi.. jangan sampai dong lari “. Kemudian MELKI LUSI mematikan sepeda motor Suzuki Satria FU yang dikendarai oleh korban JOSE DUARTE SILVIRA SOARES alias AJ dan seorang anggota TNI AD. Setelah itu berlari kearah dalam SPBU Naibonat untuk mengambil sepeda motor Honda Revo milik Saksi yang diparkir di dalam SPBU Naibonat dan langsung pergi ke Pos Polisi Oelamasi untuk melaporkan kejadian tersebut. Setelah itu Saksi kembali lagi ke SPBU Naibonat bersama 2 (dua) orang Polisi dari Pos Pol Oelamasi. Saksi melihat korban JOSE DUARTE SILVIRA SOARES alias AJ sudah duduk disamping kiri dari korban DEONISIO GUSMAO GAIO alias POTAS yang sedang tergeletak tepat di depan pintu keluar dari SPBU Naibonat. Kemudian datang 2 (dua) orang Polisi dari Pos Pol Oelamasi menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam. Saat itu kakak kandung Saksi yang bernama YUSAK SINLAE bertanya kepada korban JOSE DUARTE SILVIRA SOARES alias AJ dengan berkata “ Panah punya katapel mana ? “ lalu korban JOSE DUARTE SILVIRA SOARES alias AJ berkata “ Ada disaku “ sambil mengeluarkan katapel dari saku kiri celananya, bersamaan itu juga kakak kandung Saksi YUSAK SINLAE mengambil katapel dari saku kiri depan celana korban JOSE DUARTE SILVIRA SOARES alias AJ. Saat itu Saksi sedang duduk jongkok di depan korban JOSE DUARTE SILVIRA SOARES alias AJ dan berkata “ Jadi lu mau panah beta pung kakak “ sambil berdiri Saksi langsung menendang korban JOSE DUARTE SILVIRA SOARES alias AJ menggunakan kaki kanan kearah dada sehingga korban JOSE DUARTE SILVIRA SOARES alias AJ terjatuh kearah samping kiri. Sekitar pukul 04.30 Wita, Saksi bersama MELKI LUSI menahan 1 (satu) buah mobil Pick Up warna hitam yang datang dari arah Kompi B Naibonat. Setelah mobil Pick Up berhenti, kemudian Saksi bersama LUIS SOARES, MELKI LUSI mengangkat korban DEONISIO GUSMAO GAIO alias POTAS keatas mobil Pick Up tersebut. Kemudian Saksi kembali mengangkat korban JOSE DUARTE SILVIRA SOARES alias AJ keatas mobil Pick Up bersama LUIS GUSMAO SOARES, bapak dari korban JOSE DUARTE SILVIRA SOARES alias AJ yang bernama RICARDO mengangkat korban keatas mobil Pick Up. Saksi bersama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LUIS SOARES, ikut mengantar ke 2 (dua) korban ke Rumah Sakit Umum Naibonat;

- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

8. DEDI SOLEMAN LUSI, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada tingkat penyidikan;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan luka dan mati yang terjadi pada hari Senin tanggal 25 Januari 2016 sekira Jam 03.00 Wita yang bertempat di depan SPBU Naibonat yang beralamat di Kel. Naibonat Kecamatan Kupang Timur Kab. Kupang;
- Bahwa yang melakukan kekerasan tersebut adalah Saksi sendiri, YUFANDI RIHI KALE alias RANDI, EFTA SINLAE, PAUL FREITAS alias GEGER, AFLINO DA COSTA alias LINO GEGER, Terdakwa LUIS SOARES, ADI LUSI dan MELKI LUSI sedangkan yang menjadi korban adalah JOSE DUARTE SULVIRA SOARES alias AJ dan DEONISIO GUSMAO GAIO alias POTAS;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa LUIS SOARES alias LUIS, ADRIANUS LUSI alias ADI LUSI, EFTA SILAE alias EFTA, PAUL FREITAS alias GEGER, AVELINO DA COSTA alias ALINO, YUFANDI RIHI KALE alias RANDI dalam melakukan kekerasan terhadap ke 2 (dua) orang korban tersebut dengan menggunakan tangan, kaki, batu, kayu pelepah giwang (kayu bebak) dan sepeda motor dengan cara memukul dengan menggunakan kayu, tangan dan menendang kearah tubuh ke 2 (dua) orang korban tersebut secara berulang kali serta melindas korban dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa peran Terdakwa memukul korban DEONISIO GUSMAO GAIO alias POTAS dengan menggunakan kepala tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut yang mengenai kepala korban POTAS bagian belakang, terhadap Saksi korban JOSE DUARTE S. SOARES alias AJ menendang dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pinggang Saksi korban JOSE DUARTE S. SOARES alias AJ, menampar pipi kanan Saksi korban JOSE DUARTE S. SOARES alias AJ dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu);
- Bahwa peran saksi adalah memukul dengan menggunakan kepala tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali secara berturut-turut yang mengenai kepala Saksi korban JOSE DUARTE S. SOARES alias AJ bagian belakang. Menyikut dengan menggunakan siku tangan kanan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut yang mengenai tengkuk Saksi korban JOSE DUARTE S. SOARES alias AJ

Halaman 43 dari 56 Putusan Nomor : 118/Pid.Sus/2016/Pn.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian atas lalu menendang dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1(satu) kali mengenai punggung Saksi korban JOSE DUARTE S. SOARES alias AJ, memukul dengan kepala tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali yang pertama mengenai kepala Saksi korban bagian belakang dan yang kedua mengenai pipi kanan Saksi korban;

- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Saksi Verballisant yakni : AGUSTINUS SABON EBAN, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menjabat sebagai penyidik pembantu Polres Kupang
- Bahwa Saksi pernah memeriksa JOSE DUARTE S. SOARES alias AJ dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa sebelum Berita Acara Pemeriksaan ditanda tangani JOSE DUARTE S. SOARES alias AJ diberi kesempatan untuk membaca;
- Bahwa pada saat diperiksa JOSE DUARTE S. SOARES alias AJ didampingi oleh orang tuanya dan Pekerja Sosial dari Lembaga Perlindungan anak;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan bukti surat berupa :

- Visum et Repertum korban DEONISIO GUSMAO GAIO alias alias POTAS yang dikeluarkan oleh RSUD Naibonat, dr. HARD, Nomor : 859 / 0015 / TU-UM / RSUDN / 2016 tanggal 25 januari 2016, dengan kesimpulan sebagai berikut : Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap seorang korban laki-laki berusia enam belas tahun, ditemukan :
 - a. Luka terbuka pada kepala akibat tekanan benda keras;
 - b. Luka terbuka, luka memar pada wajah akibat kekerasan benda tumpul;
 - c. Luka lecet pada wajah, leher, bahu kanan, lengan kanan, lengan kiri, tangan kanan dan kiri akibat oleh gesekan benda keras;
 - d. Luka-luka tersebut tidak mengancam jiwa namun dapat menghalangi korban dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari;
 - e. Korban meninggal dunia setelah satu jam perawatan di instalasi gawat darurat RSUD Naibonat Kab. Kupang – NTT;
- Surat berupa hasil Otopsi korban DEONISIO GUSMAO GAIO alias POTAS yang dikeluarkan oleh Biddokkes Polda NTT dr. NI LUH PUTU ENY ASTUTI, SpF Nomor : R / 8 / VeR / III / 2016 / Biddokkes tanggal 15 Februari 2016, dengan Kesimpulan sebagai berikut :

Pada pemeriksaan luar ditemukan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jenasah jenis kelamin laki-laki, usia sekitar enambelas tahun, panjang badan seratus enam puluh sembilan sentimeter, berat badan sekitar lima puluh kilo gram, warna kulit sulit dievaluasi.
- Pada pemeriksaan luar ditemukan tanda-tanda pembusukan pada seluruh tubuh.
- Bahu kiri sulit digerakkan;
- Tanda-tanda kekerasan lainnya tidak dapat dievaluasi;

Pada Pemeriksaan dalam ditemukan :

- Resapan darah pada leher bagian kiri depan;
- Patah tulang Dasar tengkorak, tulang belikat kiri dan tulang dada;
- Kelainan – kelainan tersebut akibat trauma tumpul;

Penyebab kematian korban akibat trauma tumpul;

- Visum et Repertum an. JOSE DUARTE S. SOARES alias AJ yang dikeluarkan oleh Rumah sakit Bhayangkara Polda NTT dr. D. A. M. DWI SISWATI W. P, Nomor : B / 141 / VeR / II / 2016 / Kompartemen Dokpol Rumkit, dengan Kesimpulan sebagai berikut : Pada korban laki – laki berusia enam belas tahun, pada hasil pemeriksaan ditemukan :
 - a. Luka robek pada sudut mata kanan, pada kelopak mata kanan, pada sudut alis sebelah kiri;
 - b. Luka lecet pada bibir bawah bagian luar sebelah kiri dan pada pipi akibat kekerasan tumpul;
 - c. Kondisi ini mengakibatkan gangguan / hambatan dalam melakukan kegiatan / pekerjaan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa “LUIS SUARES alias LUIS “ telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa membenarkan Berita Acara Pemeriksaan sebagai Tersangka pada tingkat penyidikan;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan kepersidangan sehubungan terjadinya kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan luka dan mati;
- Bahwa yang menjadi korban adalah DEONISIO GUSMAO GAIO alias POTAS dan JOSE D.S SOARES alias AJ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 25 Januari 2016 sekitar Jam 03.00 Wita yang bertempat di depan Pertamina Naibonat Kecamatan Kupang Timur-Kab. Kupang;
- Bahwa pelaku kekerasan tersebut adalah Terdakwa, ADRIANUS LUSI alias ADI LUSI, PAUL FREITAS alias PAUL GEGER, AVELINO DA COSTA alias ALINO, YUFANDI RIHI KALE, dan MELKI LUSI alias MELKI;

Halaman 45 dari 56 Putusan Nomor : 118/Pid.Sus/2016/Pn.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran Terdakwa terhadap korban DEONISIO GUSMAO GAIO alias POTAS memukul mata kanan korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kepalan tangan kanannya secara berturut-turut, memukul mulut korban POTAS dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali, menendang korban POTAS dengan menggunakan kaki kanannya sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pinggang kanannya korban POTAS sehingga korban POTAS tersungkur dengan posisi duduk (setengah tertidur menyamping). Sedangkan terhadap saksi korban JOSE DUARTE SULVIRA SOARES alias AJ menendang dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pinggang saksi korban JOSE DUARTE S. SOARES alias AJ dan menampar pipi kanan korban JOSE DUARTE S. SOARES alias AJ dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) 1 (Satu) buah baju kaos leher V berwarna kuning lengan pendek terdapat tulisan EGUALS THE BIG FIVE;
- 1 (Satu) buah celana pendek jeans berwarna biru merk DIWELSI;

Barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada para Saksi dan Terdakwa dipersidangan serta dibenarkan dan telah disita sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga dapat dipergunakan untuk mendukung pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah dipertimbangkan dan merupakan satu kesatuan dengan putusan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 25 Januari 2016 sekitar pukul 03.30 Wita di depan SPBU Naibonat Jl. Timor Raya Km.36, Rt 031, Rw 012 Kel. Naibonat Kec. Kupang Timur Kab. Kupang telah terjadi kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan Saksi korban DEONISIO GUSMAO GAIO alias POTAS meninggal dunia dan Saksi korban JOSE DUARTE S. SOARES alias AJ mengalami luka yang dilakukan oleh Terdakwa LUIS SOARES alias LUIS bersama dengan ADRIANUS LUSI alias ADI LUSI, PAUL FREITAS alias PAUL GEGER, AVELINO DA COSTA alias ALINO, YUFANDI RIHI KALE, dan MELKI LUSI alias MELKI;
- Bahwa peran Terdakwa adalah terhadap korban DEONISIO GUSMAO GAIO alias POTAS memukul mata kanan korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kepalan tangan kanannya secara berturut-turut, memukul mulut korban POTAS dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) kali, menendang korban POTAS dengan menggunakan kaki kanannya sebanyak 1(satu) kali yang mengenai pinggang kanannya korban POTAS sehingga korban POTAS tersungkur dengan posisi duduk (setengah tertidur menyamping). Sedangkan terhadap saksi korban JOSE DUARTE SULVIRA SOARES alias AJ menendang dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pinggang saksi korban JOSE DUARTE S. SOARES alias AJ dan menampar pipi kanan korban JOSE DUARTE S. SOARES alias AJ dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan Terdakwa lain dalam berkas terpisah mengakibatkan Saksi korban DEONISIO GUSMAO GAIO alias POTAS meninggal dunia dan Saksi korban JOSE DUARTE S. SOARES alias AJ mengalami luka-luka. Hal ini sesuai dengan :
- Visum et Repertum korban DEONISIO GUSMAO GAIO alias alias POTAS yang dikeluarkan oleh RSUD Naibonat, dr. HARD, Nomor : 859 / 0015 / TU-UM / RSUDN / 2016 tanggal 25 januari 2016, dengan kesimpulan sebagai berikut : Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap seorang korban laki-laki berusia enam belas tahun, ditemukan :
 - a. Luka terbuka pada kepala akibat tekanan benda keras;
 - b. Luka terbuka, luka memar pada wajah akibat kekerasan benda tumpul;
 - c. Luka lecet pada wajah, leher, bahu kanan, lengan kanan, lengan kiri, tangan kanan dan kiri akibat oleh gesekan benda keras;
 - d. Luka-luka tersebut tidak mengancam jiwa namun dapat menghalangi korban dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari;
 - e. Korban meninggal dunia setelah satu jam perawatan di instalasi gawat darurat RSUD Naibonat Kab. Kupang – NTT;
- Surat berupa hasil Otopsi korban DEONISIO GUSMAO GAIO alias POTAS yang dikeluarkan oleh Biddokkes Polda NTT dr. NI LUH PUTU ENY ASTUTI, SpFNomor : R / 8 / VeR / III / 2016 / Biddokkes tanggal 15 Februari 2016, dengan Kesimpulan sebagai berikut :

Pada pemeriksaan luar ditemukan :

- Jenasah jenis kelamin laki-laki, usia sekitar enambelas tahun, panjang badan seratus enam puluh sembilan sentimeter, berat badan sekitar lima puluh kilo gram, warna kulit sulit dievaluasi;
- Pada pemeriksaan luar ditemukan tanda-tanda pembusukan pada seluruh tubuh;
- Bahu kiri sulit digerakkan;
- Tanda-tanda kekerasan lainnya tidak dapat dievaluasi;

Pada Pemeriksaan dalam ditemukan :

- Resapan darah pada leher bagian kiri depan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Patah tulang Dasar tengkorak, tulang belikat kiri dan tulang dada;
- Kelainan – kelainan tersebut akibat trauma tumpul;

Penyebab kematian korban akibat trauma tumpul;

- Visum et Repertum an. JOSE DUARTE S. SOARES alias AJ yang dikeluarkan oleh Rumah sakit Bhayangkara Polda NTT dr. D. A. M. DWI SISWATI W. P, Nomor : B/141/Ver/II / 2016 / Kompartemen Dokpol Rumkit, dengan Kesimpulan sebagai berikut : Pada korban laki-laki berusia enam belas tahun, pada hasil pemeriksaan ditemukan :
 - a. Luka robek pada sudut mata kanan, pada kelopak mata kanan, pada sudut alis sebelah kiri;
 - b. Luka lecet pada bibir bawah bagian luar sebelah kiri dan pada pipi akibat kekerasan tumpul;
 - c. Kondisi ini mengakibatkan gangguan / hambatan dalam melakukan kegiatan / pekerjaan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Pertama Pasal 76 c Jo. Pasal 80 ayat (3) UU No 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Kedua Primair Pasal 76 c Jo. Pasal 80 ayat (2) UU No 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Subsidiar Pasal 76 c Jo. Pasal 80 ayat (1) UU No 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Dakwaan Penuntut Umum disusun secara gabungan yakni kumulasi dan Subsidiaritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan seluruh dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Pertama Pasal 76 c Jo. Pasal 80 ayat (3) UU No 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang unsur-unsurnya adalah :

1. Unsur setiap orang ;
2. Unsur dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta, melakukan kekerasan terhadap anak;
3. Unsur yang mengakibatkan anak mati;

Ad.1. Tentang unsur “ setiap orang “;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ Setiap Orang “ adalah orang perseorangan atau korporasi yang melakukan tindak pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya. Dalam perkara ini telah dihadapkan dipersidangan 1 (satu) orang Terdakwa yang bernama : LUIS SUARES

Halaman 48 dari 56 Putusan Nomor : 118/Pid.Sus/2016/Pn.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias LUIS dengan identitas sebagaimana dalam surat Dakwaan dan Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga tidak terdapat keragu-raguan tentang kemampuan bertanggung jawab atas diri Terdakwa serta tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa. Dengan demikian unsur “Setiap orang” telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum;

Ad.2. Tentang unsur “dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta, melakukan kekerasan terhadap anak”;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif dimana apabila rumusan pengertian unsur telah terbukti, maka dianggap telah memenuhi rumusan pengertian unsur secara utuh;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum, dengan atau tanpa menggunakan sarana terhadap fisik dan psikis yang menimbulkan bahaya bagi nyawa, badan, atau menimbulkan terampasnya kemerdekaan seseorang. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan pada Senin tanggal 25 Januari 2016 sekitar pukul 03.30 Wita di depan SPBU Naibonat Jl. Timor Raya Km.36, Rt 031, Rw 012 Kel. Naibonat Kec. Kupang Timur Kab. Kupang telah terjadi kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan Saksi korban DEONISIO GUSMAO GAIO alias POTAS meninggal dunia dan Saksi korban JOSE DUARTE S. SOARES alias AJ mengalami luka yang dilakukan oleh Terdakwa LUIS SOARES alias LUIS bersama dengan ADRIANUS LUSI alias ADI LUSI, PAUL FREITAS alias PAUL GEGER, RANDI, AVELINO DA COSTA alias ALINO, YUFANDI RIHI KALE, dan MELKI LUSI alias MELKI. Bahwa peran Terdakwa adalah terhadap korban DEONISIO GUSMAO GAIO alias POTAS memukul mata kanan korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kepalan tangan kanannya secara berturut-turut, memukul mulut korban DEONISIO GUSMAO GAIO alias POTAS dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali, menendang korban DEONISIO GUSMAO GAIO alias POTAS dengan menggunakan kaki kanannya sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pinggang kanannya korban DEONISIO GUSMAO GAIO alias POTAS sehingga korban DEONISIO GUSMAO GAIO alias POTAS tersungkur dengan posisi duduk (setengah tertidur menyamping). Sedangkan terhadap saksi korban JOSE DUARTE SULVIRA SOARES alias AJ menendang dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pinggang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban JOSE DUARTE S. SOARES alias AJ dan menampar pipi kanan korban JOSE DUARTE S. SOARES alias AJ dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali. Bahwa korban DEONISIO GUSMAO GAIO alias POTAS masih berumur 16 (enam belas) Tahun sesuai dengan Kutipan Buku Permandian No. 10.059 yang dikeluarkan St. Yoseph Pekerja Penfui. Dari uraian dan pertimbangan diatas maka unsur “dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta, melakukan kekerasan terhadap anak” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Tentang unsur “Yang mengakibatkan anak mati”;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan Terdakwa lain dalam berkas terpisah yakni ADRIANUS LUSI alias ADI LUSI, DEDI SOLEMAN LUSI, YUFANDI RIHI KALE, EFTA SINLAE alias EFTA, MELKI LUSI alias MELKI, PAUL FREITAS alias PAUL GEGER (DPO) dan AVELINO DA COSTA alias ALINO (DPO) mengakibatkan Saksi korban DEONISIO GUSMAO GAIO alias POTAS meninggal dunia. Hal ini sesuai dengan :

- Visum et Repertum korban DEONISIO GUSMAO GAIO alias alias POTAS yang dikeluarkan oleh RSUD Naibonat, dr. HARD, Nomor : 859 / 0015 / TU-UM / RSUDN / 2016 tanggal 25 Januari 2016, dengan kesimpulan sebagai berikut : Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap seorang korban laki-laki berusia enam belas tahun, ditemukan :
 - a. Luka terbuka pada kepala akibat tekanan benda keras;
 - b. Luka terbuka, luka memar pada wajah akibat kekerasan benda tumpul;
 - c. Luka lecet pada wajah, leher, bahu kanan, lengan kanan, lengan kiri, tangan kanan dan kiri akibat oleh gesekan benda keras;
 - d. Luka-luka tersebut tidak mengancam jiwa namun dapat menghalangi korban dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari;
 - e. Korban meninggal dunia setelah satu jam perawatan di instalasi gawat darurat RSUD Naibonat Kab. Kupang – NTT;
- Surat berupa hasil Otopsi korban DEONISIO GUSMAO GAIO alias POTAS yang dikeluarkan oleh Biddokkes Polda NTT dr. NI LUH PUTU ENY ASTUTI, SpF Nomor : R / 8 / VeR / III / 2016 / Biddokkes tanggal 15 Februari 2016, dengan Kesimpulan sebagai berikut :
Pada pemeriksaan luar ditemukan :
 - Jenasah jenis kelamin laki-laki, usia sekitar enam belas tahun, panjang badan seratus enam puluh sembilan sentimeter, berat badan sekitar lima puluh kilo gram, warna kulit sulit dievaluasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada pemeriksaan luar ditemukan tanda-tanda pembusukan pada seluruh tubuh;
- Bahu kiri sulit digerakkan;
- Tanda-tanda kekerasan lainnya tidak dapat dievaluasi;

Pada Pemeriksaan dalam ditemukan :

- Resapan darah pada leher bagian kiri depan;
- Patah tulang Dasar tengkorak, tulang belikat kiri dan tulang dada;
- Kelainan-kelainan tersebut akibat trauma tumpul;

Penyebab kematian korban akibat trauma tumpul;

Dari uraian dan pertimbangan diatas maka unsur “ Yang mengakibatkan mati “ juga telah terbukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kedua Primair Pasal 76 c Jo. Pasal 80 ayat (2) UU No.35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU. No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang unsur-unsurnya adalah :

1. Unsur setiap orang ;
2. Unsur dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta, melakukan kekerasan terhadap anak;
3. Unsur yang mengakibatkan anak luka berat;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “ Setiap orang ” dan unsur “ dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta, melakukan kekerasan terhadap anak “ telah dipertimbangkan dan dinyatakan terbukti sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan dakwaan Pertama diatas, maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan kedua unsur tersebut sebagai pertimbangan dalam dakwaan Kedua Primair, maka unsur “ Setiap orang ” dan unsur “ dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta, melakukan kekerasan terhadap anak “ dalam dakwaan Kedua Primair juga telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Tentang unsur “ Yang mengakibatkan anak luka berat “;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan luka berat sebagaimana ketentuan Pasal 90 KUHP adalah : penyakit atau luka yang tak boleh diharapkan akan sembuh lagi dengan sempurna atau dapat mendatangkan bahaya maut, terus menerus tidak cakap lagi melakukan pekerjaan atau jabatan, kehilangan salah satu panca indera, rompong, lumpuh, berubah pikiran lebih dari empat minggu dan menggugurkan atau membunuh bakal anak kandungan ibu;

Halaman 51 dari 56 Putusan Nomor : 118/Pid.Sus/2016/Pn.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa LUIS SOARES alias LUIS bersama dengan ADRIANUS LUSI alias ADI LUSI, PAUL FREITAS alias PAUL GEGER (DPO), AVELINO DA COSTA alias ALINO (DPO), YUFANDI RIHI KALE, DEDI SOLEMAN LUSI, EFTA SINLAE alias EFTA dan MELKI LUSI alias MELKI melakukan kekerasan terhadap Saksi korban JOSE DUARTE S. SOARES alias AJ mengakibatkan Saksi korban mengalami luka-luka. Hal ini sesuai dengan bukti surat berupa : Visum et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah sakit Bhayangkara Polda NTT dr. D. A. M. DWI SISWATI W. P, Nomor : B / 141 / VeR / II / 2016 / Kompartemen Dokpol Rumkit, dengan Kesimpulan sebagai berikut : Pada korban laki-laki berusia enam belas tahun, pada hasil pemeriksaan ditemukan :

- Luka robek pada sudut mata kanan, pada kelopak mata kanan, pada sudut alis sebelah kiri;
- Luka lecet pada bibir bawah bagian luar sebelah kiri dan pada pipi akibat kekerasan tumpul;
- Kondisi ini mengakibatkan gangguan/hambatan dalam melakukan kegiatan/pekerjaan sehari-hari;

Dari uraian dan pertimbangan diatas maka luka yang dialami Saksi korban JOSE DUARTE S. SOARES alias AJ, tidak termasuk kategori luka berat. Maka unsur " yang mengakibatkan luka berat " tidak terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan Kedua Primair Pasal : 76 c Jo. Pasal 80 ayat (2) UU No 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, tidak terbukti, maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kedua Subsidair Pasal : 80 ayat (1) UU No 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dengan unsur-unsur :

1. Unsur setiap orang ;
2. Unsur dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta, melakukan kekerasan terhadap anak;
3. Unsur yang mengakibatkan anak luka;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur " Setiap orang " dan unsur " dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta, melakukan kekerasan terhadap anak " telah dipertimbangkan dan dinyatakan terbukti sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan dakwaan Pertama dan dakwaan Kedua Primair diatas, maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan kedua unsur tersebut sebagai pertimbangan dalam dakwaan Kedua Subsidair, maka unsur " Setiap orang " dan unsur " dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan,

Halaman 52 dari 56 Putusan Nomor : 118/Pid.Sus/2016/Pn.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh melakukan, atau turut serta, melakukan kekerasan terhadap anak “ dalam dakwaan Subsidair juga telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Tentang unsur “ Yang mengakibatkan anak luka “;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa LUIS SOARES alias LUIS bersama dengan ADRIANUS LUSI alias ADI LUSI, PAUL FREITAS alias PAUL GEGER (DPO), AVELINO DA COSTA alias ALINO (DPO), YUFANDI RIHI KALE, DEDI SOLEMAN LUSI, EFTA SINLAE ALIAS EFTAdan MELKI LUSI alias MELKI melakukan kekerasanmelakukan kekerasan terhadap Saksi korban JOSE DUARTE S. SOARES alias AJ mengakibatkan Saksi korbanmengalami luka-luka. Hal ini sesuai dengan bukti surat berupa : Visum et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah sakit Bhayangkara Polda NTT dr. D. A. M. DWI SISWATI W. P, Nomor : B / 141 / VeR / II / 2016 / Kompartemen Dokpol Rumkit,dengan Kesimpulan sebagai berikut : Pada korban laki-laki berusia enam belas tahun, pada hasil pemeriksaan ditemukan :

- Luka robek pada sudut mata kanan, pada kelopak mata kanan, pada sudut alis sebelah kiri;
- Luka lecet pada bibir bawah bagian luar sebelah kiri daan pada pipi akibat kekerasan tumpul;
- Kondisi ini mengakibatkan gangguan / hambatan dalam melakukan kegiatan / pekerjaan sehari-hari;

Bahwasaksi korban JOSE DUARTE S. SOARES yang masih berumur 16 (enam belas) Tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran no. 5301-LT-14072014.Dari uraian dan pertimbangan diatas maka unsur “ yang mengakibatkan luka “ telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari dakwaanPertama Pasal 76 c Jo. Pasal 80 ayat (3) UU No.35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Kedua Subsidair Pasal 76 c Jo. Pasal 80 ayat (1) UU No 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anaktelah terbukti,maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Pertama dan dakwaan kedua Subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, makaTerdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, makaharus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwatelah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwaditahan dan penahanan terhadap Terdakwadilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) 1 (Satu) buah baju kaos leher V berwarna kuning lengan pendek terdapat tulisan EGUALS THE BIG FIVE;
- 1 (Satu) buah celana pendek jeans berwarna biru merk DWELSI;

Adalah milik dari Terdakwa maka dikembalikan kepada TerdakwaLUIS SOARES alias LUIS;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankanTerdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bersama Terdakwa dalam berkas terpisah mengakibatkan Saksi korban DEONISIO GUSMAO GAIO alias POTAS meninggal dunia dan Saksi korban JOSE DUARTE S. SOARES alias AJ mengalami luka-luka;
- Tidak ada perdamaian antara Terdakwa dan keluargaSaksi korban;
- Perbuatan Terdakwa main hakim sendiri
- Pderbuatan Terdakwameresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa tentang pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa akan dipertimbangkan sebagaimana dibawah ini :

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah untuk balas dendam, akan tetapi untuk menyelenggarakan tertib masyarakat dan mencegah terjadinya kejahatan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan harus diarahkan dan ditujukan untuk :

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma-norma hukum demi pengayoman masyarakat;

Halaman 54 dari 56 Putusan Nomor : 118/Pid.Sus/2016/Pn.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengadakan koreksi terhadap diri terpidana dan dengan demikian menjadikannya orang baik dan berguna serta mampu hidup di masyarakat;
3. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat;
4. Membebaskan rasa bersalah pada diri terpidana;

Menimbang, bahwa terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi korban adalah semata-mata karena emosi sesaat dari Terdakwa setelah mengetahui korban DEONISIO GUSMAO GAIO alias POTAS dan JOSE DUARTE S. SOARES alias AJ bersama melakukan perbuatan yang meresahkan dan mengganggu ketentraman masyarakat disekitar tempat tinggal Terdakwa dan terjadinya tindak kekerasan tersebut juga ada andil dari korban, maka dihubungkan dengan peran Terdakwa, akibat perbuatan Terdakwa dan masih ada pelakulain yang turut bertanggung jawab serta dihubungkan dengan tujuan pemidanaan, maka pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa yang nantinya akan disebutkan dalam amar putusan sudah dianggap tepat dan adil;

Memperhatikan ketentuan Pasal 76 c Jo. Pasal 80 ayat (3) UU No 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal : 80 ayat (1) UU No 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Paradilan Umum, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP serta ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa "**LUIS SUARES alias LUIS**" tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kedua Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Kedua Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa "**LUIS SUARES alias LUIS**" telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan kekerasan terhadap anak yang menyebabkan mati dan luka";
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 7 (tujuh) Tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 100.000.000.- (seratus juta rupiah);
5. Menetapkan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama : 3 (tiga) bulan;

Halaman 55 dari 56 Putusan Nomor : 118/Pid.Sus/2016/Pn.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
8. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah baju kaos leher V berwarna kuning lengan pendek terdapat tulisan EQUALS THE BIG FIVE;
 - 1 (satu) buah celana pendek jeans berwarna biru merk DIWELSI;Dikembalikan kepada TerdakwaLUIS SOARES alias LUIS;
9. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang pada hari : SENIN tanggal : 25 JULI 2016 oleh kami : A.A MADE ARIPATHI NAWAKSARA, SH.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, DAVID P. SITORUS, S.H.,M.H dan ANDY EDDY VIYATA, SH masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari : KAMIS tanggal : 28 Juli 2016 oleh Ketua Majelis tersebut diatas dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dibantu oleh : YUNUS MISA, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang dengan dihadiri oleh : R. RANGGA APRIANTO, SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Oelamasi serta dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasehat hukum Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

DAVID P.SITORUS, S.H.,M.H

A.A MADE ARIPATHI NAWAKSARA, SH., M.H.

ANDY EDDY VIYATA, SH

Panitera Pengganti

YUNUS MISA, SH

Halaman 56 dari 56 Putusan Nomor : 118/Pid.Sus/2016/Pn.Kpg.



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)